


WP 03/2012




WORKING PAPER

ARTICLE 33 INDONESIA

Memahami Belantara Rente Ekstraksi
Sumber Daya Hutan Kayu di Indonesia

Riko Wahyudi

WP 03/2012



WORKING PAPER

ARTICLE 33 INDONESIA

Memahami Belantara Rente Ekstraksi
Sumber Daya Hutan Kayu di Indonesia

Riko Wahyudi

Working Paper Article 33 Indonesia memuat hasil, analisa, temuan atau rekomendasi riset kebijakan yang bersifat awal dan sementara. Working Paper ini disebarluaskan guna mendorong diskusi lebih luas dan dalam serta untuk membuka ruang bagi masukan atau kritik untuk isu-isu kebijakan yang menjadi perhatian Article 33 Indonesia. Isi *Working Paper* ini dapat berubah, direvisi, dan diterbitkan dalam bentuk lain. Kendati demikian, *Working Paper* ini telah memenuhi syarat untuk dijadikan sumber rujukan.

Saran pengutipan:

Wahyudi, Riko. 2012. "Memahami Belantara Rente Ekstraksi Sumber Daya Hutan Kayu di Indonesia." *Working Paper Article 33 Indonesia* 03/2012. Jakarta. Oktober 2012.



Article 33 Indonesia
Tebet Timur Dalam 1M no 10
12820 Jakarta Selatan, Indonesia
www.article33.or.id

Daftar Singkatan

| | |
|-----------|--|
| AMDAL | : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan |
| BUMN | : Badan Usaha Milik Negara |
| DBH | : Dana Bagi Hasil |
| DAS | : Daerah Aliran Sungai |
| DR | : Dana Reboisasi |
| GAPKI | : Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia |
| HPH | : Hak Pengusahaan Hutan |
| HP | : Hutan Produksi |
| HPK | : Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi |
| HPT | : Hutan Produksi Terbatas |
| HGU | : Hak Guna Usaha |
| HHK | : Hasil Hutan Kayu |
| HHNK | : Hasil Hutan non-Kayu |
| HTI | : Hutan Tanaman Industri |
| HTR | : Hutan Tanaman Rakyat |
| IHPH | : Iuran Hak Pengusahaan Hutan |
| IHH | : Iuran Hasil Hutan |
| IPK | : Izin Pemanfaatan Kayu |
| IIUPH | : Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan |
| ITTO | : <i>The International Tropical Timber Organization</i> |
| IUPHHK-HA | : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu- Hutan Alam |
| IUPHHK-HT | : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu- Hutan Tanaman |
| LHC | : Laporan Hasil <i>Cruising</i> |
| LHP | : Laporan Hasil Produksi |
| PBB | : Pajak Bumi dan Bangunan |
| PDB | : Produk Domestik Bruto |

| | |
|------|---------------------------------|
| PMK | : Peraturan Menteri Keuangan |
| PNBP | : Penerimaan Negara Bukan Pajak |
| PPKH | : Pinjam Pakai Kawasan Hutan |
| PSDH | : Provisi Sumber Daya Hutan |
| RHL | : Rehabilitasi Hutan dan Lahan |
| RKU | : Rencana Kerja Umum |
| RKT | : Rencana Kerja Tahunan |
| SDA | : Sumber Daya Alam |
| TPTI | : Tebang Pilih Tanam Indonesia |
| TPTJ | : Tebang Pilih Tanam Jalur |
| THPB | : Tebang Habis Permudaan Buatan |

Memahami Belantara Rente Ekstraksi Sumber Daya Hutan Kayu di Indonesia

1 Latar belakang

Ekstraksi sumber daya hutan kayu secara intensif telah dimulai sejak tahun 1970 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1970 tentang Pengusahaan Hutan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan. Kala itu, pengusahaan hutan dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH) sudah mulai beroperasi sebanyak 45 unit HPH. Sejak tahun itu pula, setiap HPH sudah dikenakan pungutan rente ekstraksi sumber daya hutan kayu, berupa Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Iuran Hasil Hutan (IHH)¹.

Seiring perjalanan HPH di Indonesia, rente ekonomi ekstraksi sumber daya hutan kayu telah menjadi masalah klasik atau pokok perdebatan. Pokok perdebatan ini mengemuka akibat cara pandang berbagai kalangan. Para akademisi menilai rente ekstraksi sumber daya hutan kayu belum menghitung nilai sosial dan ekologi dari dampak pengusahaan hutan. Menurut sebuah perhiungan rente yang dipungut hanya 15% dari nilai *conversion return* (CR) hasil penjualan kayu bulat atau *log* (Handhadari, 2012). Nilai rente ekstraksi sumber daya hutan kayu lebih ditentukan oleh hasil "*kongkalikong*" antara pemerintah dan perusahaan. Masyarakat

1 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan.

juga memiliki pandangan yang “*setali tiga uang*” dengan para akademisi. Masyarakat cenderung mengambil dua anggapan berikut. *Pertama*, anggapan bahwa Hak Pengusahaan Hutan (HPH) memperoleh penghasilan yang sangat besar dalam pengusahaan kayu. *Kedua*, anggapan bahwa pemerintah menarik pungutan rente ekonomi hasil hutan masih terlampaui kecil. Ini berlaku terutama untuk pungutan -dalam bentuk Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)- yang berlaku saat ini².

Di sini menariknya. Kalangan pengusaha pemegang HPH justru punya pandangan dan perhitungan yang berbeda. Mereka beranggapan bahwa biaya produksi kayu sebagian mengalir dalam bentuk *invisible costs*. Biaya-biaya tak tampak ini masuk sebagian ke kantung aparat pemerintah, sebagian karena gangguan sosial, dan sebagian akibat merosotnya harga kayu. Hasilnya, nilai keuntungan HPH mengecil, jauh lebih kecil ketimbang nilai pungutan pemerintah maupun dibanding keuntungan besar yang dapat diperoleh.

Berapa besar semestinya pungutan rente ekonomi ekstraksi kayu? Meskipun hanya menggunakan formula *economic rent* yang sederhana, tak mudah memperoleh penjelasan tentang ketidaktepatan tarif rente ekonomi ekstraksi kayu tersebut. Kesulitan itu entah karena sistem perhitungan yang tidak sesuai iklim pengusahaan di Indonesia, atautkah karena bias angka komponen penghitungnya yang terlalu besar antar-HPH, sebab tidak adanya pola dan standar yang seragam dalam manajemen maupun pembiayaan pengusahaan hutan (Handadhari, 2012). Sementara di mata sejumlah kalangan, tidak adanya transparansi dalam pembiayaan pengusahaan hutanlah yang menjelaskan mengapa tidak seorang pun mampu menghitung secara tepat rente hasil hutan HPH, bahkan pemilik usaha HPH sendiri sekalipun.

Di sisi yang lain, kita tahu, deforestasi terus saja terjadi dengan laju 1,08 juta ha per tahun (Kemenhut, 2010). Masyarakat sekitar hutan tetap saja miskin dan bencana seakan tak mau berhenti. Entah dikemanakan semua aspek ini dalam penentuan atau koleksi, alokasi, dan distribusi penggunaan rente ekonomi ekstraksi sumber daya hutan kayu di Indonesia. Belum lagi ekspansi tambang dan perkebunan yang telah merambah ke kawasan hutan. Perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan melenggang begitu saja beroperasi di kawasan hutan dengan pungutan rente penggunaan hutan yang tidak menghitung aspek ekologi. *Nyeleneh*-nya lagi, rente ekonomi tersebut justru tidak digunakan untuk pembangunan kembali kawasan hutan tersebut.

Terdorong keinginan untuk memahami permasalahan di atas, tulisan ini berusaha menjelaskan secara sederhana tentang berbagai pungutan rente ekstraksi sumber daya hutan kayu serta alokasi dan distribusinya. Tulisan ini ibarat “*menghimpun kembali daun yang berserakan*”. Menghimpun kembali tulisan-tulisan tentang rente ekonomi ekstraksi kayu dari berbagai literatur, kemudian mengklasifikasi berbagai kegiatan pengusahaan hutan dan rente ekonominya, serta mencoba menemukan “*benang merah*” permasalahannya dan memberikan segores solusi.

2 Lihat SK Menteri Kehutanan Nomor 124/KPTS-II/2003 tentang Provisi Sumber Daya Hutan dan SK Menteri Kehutanan Nomor 128/KPTS-II/2003 tentang Dana Reboisasi.

Tulisan ini diawali dengan pemaparan tentang berbagai kegiatan pengusahaan hutan di sektor kehutanan, yang kemudian difokuskan pada pengusahaan hasil hutan kayu. Penjelasan tentang hasil hutan kayu akan dimulai dari penjelesan rantai ekstraksi sumber daya hutan kayu, kemudian dititikberatkan pada penentuan dan pemungutan rente ekonomi ekstraksi kayu dan dampaknya bagi konservasi hutan dan penerimaan negara. Selanjutnya adalah sedikit pemaparan untuk memperbaiki pemungutan rente hasil hutan kayu di Indonesia. Tulisan deskriptif ini diharapkan dapat memberi gambaran awal yang sederhana bagi berbagai kalangan untuk memahami rente ekonomi ekstraksi sumberdaya hutan kayu di Indonesia. Dari sana barangkali kita mulai bisa mendiskusikan sejumlah langkah kecil sebagai jalan keluar bagi perbaikan sektor kehutanan di Indonesia.



2 Sumber rente ekonomi sektor kehutanan

Secara garis besar, kegiatan pengusahaan hutan dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu: kegiatan pemanfaatan hutan dan kegiatan pengusahaan hutan³. Kegiatan pemanfaatan hutan adalah kegiatan yang terkait langsung dengan sektor kehutanan yang dilakukan di kawasan hutan. Misalnya, pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dan *non-kayu*. Hasil hutan *non-kayu* ini dapat berupa rotan, lateks, madu, dan lainnya.

Sementara itu, kegiatan penggunaan kawasan hutan adalah kegiatan *non-kehutanan* yang dilakukan di kawasan hutan. Kegiatan penggunaan kawasan hutan ini, ada yang bersifat pinjam pakai dan ada yang bersifat tukar menukar (Rahajaan, 2002). Pinjam pakai artinya penggunaan kawasan hutan tanpa sama sekali mengubah status, fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Setelah izin pinjam pakai selesai, pemegang izin penggunaan kawasan hutan diwajibkan untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi dengan tujuan mengembalikan hutan seperti kondisi semula. Meskipun pada kenyataannya seperti "*pungguk merindukan bulan*".

Selanjutnya, tukar menukar kawasan hutan adalah penggunaan kawasan hutan dengan merubah status, fungsi, dan peruntukan kawasan. Kawasan yang sebelumnya adalah kawasan hutan dirubah status yuridisnya menjadi kawasan bukan hutan untuk peruntukan lain. Tetapi, dengan jaminan menyiapkan lahan kompensasi lain sebagai pengganti kawasan hutan yang digunakan. Pemegang izin tukar-menukar kawasan hutan tersebut memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) dan kepemilikan akan lahan. Oleh sebagian kalangan, tukar menukar kawasan hutan kerap kali disebut dengan istilah pelepasan atau konversi kawasan hutan. Contohnya pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit.

Apa kaitan kegiatan pengusahaan hutan dengan rente ekonomi? Pada dasarnya, berbagai kegiatan yang disebutkan di atas menjadi objek yang dikenakan sejumlah pungutan rente ekonomi yang diposisikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing kegiatan tersebut.

3 Lihat Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

2.1. Kegiatan pemanfaatan hutan

Pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan yang dilakukan di kawasan hutan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan sektor kehutanan. Kegiatan itu terdiri dari kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya⁴. Kegiatan pemanfaatan hutan ini dapat dilakukan di semua kawasan hutan (hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi), kecuali pada hutan cagar alam, zona inti, dan zona rimba pada taman nasional. Mari kita urai satu-satu secara lebih rinci.

2.1.1 Pemanfaatan kawasan hutan

Pemanfaatan kawasan hutan adalah bentuk usaha menggunakan kawasan hutan baik hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi, tanpa merubah fungsi dan status hutan⁵. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan ini dapat berupa usaha budidaya tanaman obat, usaha budidaya tanaman hias, usaha budidaya tanaman pangan dibawah tegakan (khusus HP), usaha budidaya jamur, usaha budidaya perlembahan, usaha budidaya atau penangkaran satwa, atau usaha budidaya sarang burung wallet. Pungutan rente ekonomi yang dikenakan pada setiap pengeluaran izin dan operasi usaha pemanfaatan kawasan hutan tersebut berupa luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Pengenaan IIUPH didasarkan pada luas kawasan hutan yang diberikan dalam izin, sementara pengenaan PSDH dihitung berdasarkan jumlah, volume, atau berat dari jenis (komoditi) yang dimanfaatkan di kawasan hutan.

2.1.2 Pemanfaatan jasa lingkungan

Pemanfaatan jasa lingkungan adalah segala bentuk usaha dalam rangka memanfaatkan potensi jasa lingkungan kawasan hutan -hutan lindung maupun hutan produksi- dengan tidak merusak bentang alam dan lingkungan di dalam dan sekitar kawasan hutan tersebut⁶. Bentuk kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan hutan dapat berupa usaha wisata alam, usaha olah raga tantangan, usaha pemanfaatan air, usaha perdagangan karbon (*carbon trade*), atau usaha penyelamatan hutan dan lingkungan. Rente ekonomi yang dikenakan bagi setiap pemegang izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan kawasan hutan berupa IIUPH dan PSDH.

2.1.3 Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan *Non-Kayu* (HHNK) pada hutan produksi adalah usaha memanfaatkan HHK/HHNK yang terdapat di hutan produksi⁷.

4 Lihat Permenhut no. 12/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi, pasal 1.

5 Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, pasal 15-18.

6 *Ibid*, pasal 20 dan 27.

7 *Ibid*, pasal 28.

Kegiatan pemanfaatan tersebut dibedakan antara kegiatan di hutan alam dan kegiatan di hutan tanaman pada kawasan hutan produksi. Usaha pemanfaatan HHK/HHNK pada hutan alam disebut usaha pemanfaatan hutan alam, sementara usaha pemanfaatan HHK/HHNK pada hutan tanaman disebut usaha pemanfaatan hutan tanaman. HHNK yang dapat diusahakan berupa rotan, sagu, nipah, bambu, getah, kulit kayu, daun, buah atau biji.

Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di hutan tanaman dikenakan pungutan berupa IIUPH dan PSDH saja, sementara pemanfaatan hasil hutan kayu di hutan alam dikenakan pungutan IIUPH, PSDH, dan ditambah dengan DR (Dana Reboisasi). Pemanfaatan hasil hutan *non-kayu*, baik di hutan alam atau hutan tanaman hanya dikenakan pungutan IIUPH dan PSDH.

Pada bagian berikutnya akan dijelaskan lebih mendalam dan rinci tentang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan *non-kayu* di hutan produksi yang merupakan sektor pendapatan terbesar di sektor kehutanan (Nurrochmat, 2010).

2.1.4 Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi

Pemungutan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan *Non-Kayu* (HHNK) pada hutan produksi adalah usaha pengambilan HHK dan HHNK di hutan produksi, baik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, maupun perseorangan⁸. HHNK yang dapat dipungut di kawasan hutan produksi berupa rotan; madu; getah; buah dan aneka hasil hutan lainnya; atau perburuan satwa liar yang tidak dilindungi. Bagi pemegang izin pemungutan HHK di hutan tanaman dikenakan pungutan rente ekonomi berupa IIUPH, PSDH, sementara bagi pemegang izin pemungutan HHK di hutan alam tetap dikenakan pungutan rente ekonomi IIUPH, PSDH, dan DR. Pemungutan HHNK hanya dikenakan IIUPH dan PSDH, baik di hutan tanaman maupun di hutan alam.

2.2. Penggunaan kawasan hutan

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Setidaknya begitu yang diatur menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 38. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa kawasan hutan dapat diubah peruntukannya, apabila kawasan hutan itu dimanfaatkan untuk kepentingan strategis dan kepentingan umum di luar sektor kehutanan. Kepentingan strategis mencakup apa saja? Kepentingan yang bersifat religi, pertahanan keamanan, pertambangan, pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan, serta pembangunan jaringan telekomunikasi atau pembangunan jaringan instalasi air. Akan halnya kepentingan umum, kegiatan yang dicakup adalah pembuatan jalan umum dan jalan atau rel kereta api, saluran air bersih dan atau air limbah, pengairan, bak penampungan air, fasilitas umum, repiter telekomunikasi, dan stasiun pemancar radio atau stasiun *relay* televisi.

8 Lihat Permenhut No. 46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi, pasal 1 dan 2

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan punya dua sifat. *Pertama*, bersifat sementara atau pinjam pakai. *Kedua*, bersifat tetap atau pelepasan. Lebih lanjut penjelasan terkait dua sifat penggunaan kawasan hutan, sebagai berikut:

2.2.1 Pinjam pakai kawasan hutan

Penggunaan kawasan hutan yang bersifat sementara kerap kali juga disebut dengan Pinjam Pakai Kawasan Hutan, disingkat PPKH. PPKH merupakan penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan tidak mengubah status, peruntukan, dan fungsi kawasan tersebut⁹. Namun, perlu dicatat, ada syarat untuk itu. Luas kawasan yang diizinkan untuk kegiatan *non*-kehutanan pada kawasan hutan maksimal hanya 10% (sepuluh perseratus) dari total luas kawasan hutan tersebut¹⁰.

Paling mencuri perhatian berbagai kalangan dari kegiatan pinjam pakai kawasan hutan adalah pinjam pakai untuk kegiatan pertambangan. Di lapangan, kepentingan sektor pertambangan sering kali berbenturan dengan kepentingan sektor kehutanan. Banyaknya deposit mineral atau bahan tambang di bumi Indonesia patut disyukuri. Namun, acap kali deposit bahan tambang tersebut berada di kawasan hutan, lebih-lebih hutan lindung. Oleh karena itu, harus diupayakan adanya titik temu dan solusi yang tepat bagi kepentingan ekonomi kehutanan dan tambang. Artinya tidak hanya fokus pada satu sektor dan mematikan sektor lainnya.

Sementara itu, kegiatan penggunaan kawasan hutan yang diizinkan tanpa kompensasi, baik tanpa kompensasi lahan, PNBK, dan penanaman, adalah hanya untuk kegiatan-kegiatan berikut. *Pertama*, kegiatan pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, cek dam, embung, sabo, dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika. *Kedua*, kegiatan survei dan eksplorasi¹¹.

Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan semakin melengkapi peraturan yang telah terbit sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan. Hadirnya dua peraturan pemerintah ini diharapkan dapat menjadi panduan umum bagi seluruh peraturan yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan kawasan hutan. Merangkum dua peraturan pemerintah tersebut, akan dipaparkan kewajiban pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Bagi pemerintah kewajiban ini diharapkan sebagai titik temu tambang versus hutan yang terjadi selama ini.

1) Kewajiban pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

Ada kewajiban dalam bentuk pungutan rente atau kompensasi yang harus dibayarkan bagi pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di daerah (provinsi). Bagi pemegang

9 Lihat Permenhut no. 14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam pakai Kawasan Hutan, pasal 1.

10 *Ibid*, pasal 7

11 *Ibid*, pasal 1 dan 2

IPPKH di daerah yang luas kawasan hutannya di bawah 30% (tiga puluh perseratus) dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS), pulau, dan/atau provinsi. berlaku kewajiban berikut¹²:

- Kompensasi lahan 1 x luas Kawasan Hutan (KH) yang digunakan + Luas Daerah Terganggu L3 dan direboisasi (untuk kegiatan *non*-kehutanan dan *non*-komersil);
- Kompensasi lahan 2 x luas Kawasan Hutan (KH) yang digunakan + Luas Daerah Terganggu L3 dan direboisasi (untuk kegiatan *non*-kehutanan dan bersifat komersil);
- Membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan (dihitung berdasarkan *baseline* areal atau daerah terganggu L1, L2, dan L3);
- Membayar PSDH dan DR;
- Membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) kepada Pemegang Hak, jika kawasan hutan yang digunakan di wilayah konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

Sementara bagi pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di daerah (provinsi) yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas DAS, pulau, dan/atau provinsi, maka pungutan rente atau kompensasi yang harus dibayar, sebagai berikut¹³:

- Penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS dengan ratio 1:1 karena lahan kompensasi sangat sulit dicari (untuk kegiatan *non*-komersil);
- Penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS dengan ratio 1:1 dan luas areal terganggu L3 karena lahan kompensasi sangat sulit dicari (untuk kegiatan komersil);
- Membayar nilai pengganti terhadap lahan kompensasi berupa PNB, yaitu 1% (satu perseratus) dari nilai harga per satuan produksi dari seluruh jumlah produksinya untuk kegiatan komersil, misalnya pertambangan;
- Membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan (L1, L2, dan L3);
- Membayar PSDH dan DR;
- Membayar IIUPH kepada Pemegang Hak, jika kawasan hutan yang digunakan di wilayah konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

2) Tata cara penghitungan PNB Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH)

Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dikenakan PNB penggunaan kawasan hutan. Dasar perhitungan adalah *baseline* areal atau daerah penggunaan kawasan hutandan perubahan luas penggunaan kawasan hutan pada masing-masing kategori L1, L2, dan L3¹⁴. Kementerian Kehutanan menggunakan formula penghitungan berikut.

$$\text{PNB IPPKH} = (L1 \times \text{tarif}) + (L2 \times 4 \times \text{tarif}) + (L3 \times 2 \times \text{tarif}) \text{ Rp/tahun}$$

12 Lihat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pasal 7.

13 *Ibid*

14 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNB Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 1.

Di sini,

- L1 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan untuk sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen. L3 meliputi pabrik, kolam *tailing*, perumahan karyawan, jalan, gudang, kantor, bengkel, *stock pile*, pelabuhan, *washing plan*, bukaan tambang dan obyek pinjam pakai kawasan hutan lainnya (ha).
- L2 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi. L2 meliputi timbunan tanah pucuk, timbunan batuan penutup, timbunan bahan galian, dan kolam sedimen (ha).
- L3 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat permanen yang secara teknis tidak dapat dilakukan reklamasi. L3 meliputi bukaan tambang vertikal, eks *pit mining* terakhir (ha).

Tabel 1 berikut mendaftar jenis dan tarif PNBPN untuk Penggunaan Kawasan Hutan atau Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) yang berlaku di Kementerian Kehutanan.

Tabel 1
Jenis dan Tarif PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan atau PPKH

| Jenis PNBPN | Satuan | Tarif |
|--|-----------|----------------|
| 1. Penggunaan kawasan hutan untuk tambang terbuka yang bergerak secara horizontal (tambang terbuka horizontal) | | |
| a. hutan lindung * | Ha /tahun | Rp3.000.000,00 |
| b. hutan produksi | Ha /tahun | Rp2.400.000,00 |
| 2. Penggunaan kawasan hutan untuk tambang terbuka yang bergerak secara vertikal | | |
| a. hutan lindung * | Ha /tahun | Rp2.250.000,00 |
| b. hutan produksi | Ha /tahun | Rp1.800.000,00 |
| 3. Penggunaan kawasan hutan untuk tambang bawahan tanah | | |
| a. hutan lindung | Ha /tahun | Rp2.250.000,00 |
| b. hutan produksi | Ha /tahun | Rp1.800.000,00 |
| 4. Penggunaan kawasan hutan untuk migas, panas bumi, jaringan telekomunikasi, repiter telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, ketenagalistrikan, instalasi teknologi energi terbarukan, instalasi air, dan jalan tol | | |
| a. hutan lindung | Ha /tahun | Rp1.500.000,00 |
| b. hutan produksi | Ha /tahun | Rp1.200.000,00 |

Sumber: PP No. 2 Tahun 2008.

Catatan: * Hanya berlaku bagi perusahaan Tambang sesuai Keppres 41/2004

2.2.2. Pelepasan atau konversi kawasan hutan

Izin pelepasan (konversi) kawasan hutan hanya dapat dilakukan pada apa yang disebut sebagai Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)¹⁵. Dalam prakteknya tapi, pelepasan justru banyak terjadi pada Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Bahkan, kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) sekalipun, tidak dapat diproses pelepasannya pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas DAS, pulau dan/atau provinsi, kecuali dengan cara tukar menukar dua kali luas kawasan hutan yang dilepas. Artinya, ada lahan kompensasi sebagai pengganti kawasan hutan yang dilepaskan statusnya menjadi kawasan bukan hutan.

Kegiatan pelepasan kawasan hutan yang paling disorot adalah untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit. Kekurangpahaman investor perkebunan terhadap regulasi kehutanan menuai masalah besar. Hal ini terjadi jika areal perkebunan berada di luar kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) atau berada di provinsi yang luas kawasannya kurang dari 30% (tiga puluh persen), sehingga harus ada lahan pengganti melalui proses tukar menukar.

Menurut Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono dalam majalah Tropis (2010), pelaku usaha perkebunan yang terlanjur melakukan penanaman di areal bermasalah merasa terjepit dan meminta kesempatan untuk melanjutkan usahanya. Beberapa diantaranya merasa menjadi korban dari kebijakan yang berlaku surut. Mereka telah mengantongi izin persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan. Permasalahan semakin pelik dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan yang mengharuskan badan usaha yang memiliki izin pelepasan kawasan hutan sebelum berlakunya undang-undang kehutanan tahun 1999, menyerahkan lahan pengganti dengan rasio 1:1. Diatur pula ketentuan bahwa lahan tersebut harus memenuhi salah satu kriteria berikut: terletak di dalam wilayah daerah aliran sungai yang sama, pada wilayah daerah aliran sungai lain dalam provinsi yang sama, atau provinsi yang lain dalam pulau yang sama.

Untuk menjaga iklim investasi, pemerintah harus dapat memilah dan memilih penyelesaian kasus pelepasan kawasan hutan. Apabila masalah pelepasan kawasan hutan bukan karena kesalahan pengusaha, maka pemerintah berkewajiban melindungi hak-hak pelaku usaha perkebunan. Namun, jika ternyata permasalahannya disebabkan oleh faktor kesengajaan karena motif ekonomi untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya sehingga mengabaikan prosedur, pemerintah juga harus bersikap tegas untuk menegakkan peraturan yang ada (Nurrochmat dkk, 2010).

Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) yang akan dilepaskan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan (baca: perkebunan), diatur pelepasannya dengan komposisi ini: 80% (delapan puluh perseratus) untuk perusahaan perkebunan dan 20% (dua puluh perseratus) untuk kebun masyarakat lokal dari total luas kawasan hutan yang dilepaskan. Alasan boleh dilepaskannya kawasan hutan untuk

15 Lihat Lihat Permenhut no. 33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi, pasal 1.

perkebunan/pertanian adalah ketika kawasan hutan tersebut kurang memberikan manfaat yang signifikan di bidang kehutanan. Misalnya, lahan hutan yang kurang produktif dan didominasi oleh alang-alang atau semak belukar/bukan pohon. Sedangkan kawasan hutan yang tidak dapat dilepas untuk kegiatan bidang perkebunan/pertanian adalah taman nasional, kawasan suaka alam, hutan wisata, hutan lindung, dan hutan produksi terbatas. Setelah kawasan hutan dilepas, pemegang izin diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan kepemilikan akan lahan bekas kawasan hutan tersebut¹⁶.

Pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan, atau yang lebih dikenal dengan pemberian Hak Guna Usaha (HGU), terkait sejumlah kewajiban termasuk pungutan. *Pertama*, pemegang hak guna harus menyiapkan lahan kompensasi, sebagai ganti kawasan hutan yang dikonversi atau dilepas menjadi kawasan bukan hutan. *Kedua*, membayar PNBP konversi kawasan hutan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan. *Ketiga*, membayar PSDH dan DR. *Keempat*, membayar IIUPH kepada Pemegang Hak, jika kawasan hutan yang digunakan di wilayah konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

Berdasarkan uraian di atas, kita sudah mendapat gambaran secara garis besar tentang berbagai kegiatan perusahaan hutan yang menjadi sumber pendapatan negara di sektor kehutanan. Untuk memudahkan pemahaman kita tentang kegiatan perusahaan hutan dan pungutan rente ekonomi dari setiap kegiatan tersebut akan kami sajikan secara sederhana di Tabel 2 berikut.

Tabel 2
Kegiatan Perusahaan Hutan dan Jenis Pungutan Rente Ekonomi

| No | Kegiatan Perusahaan Hutan | Jenis Pungutan Rente Ekonomi | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------|----|---|
| | | IIUPH | PSDH | DR | Lain-lain |
| 1 | Pemanfaatan Hutan: | | | | |
| | Pemanfaatan Kawasan | ✓ | ✓ | - | - |
| | Pemanfaatan Jasa Lingkungan | ✓ | ✓ | - | - |
| | Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu: | | | | |
| | Hutan Alam | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| | Hutan Tanaman | ✓ | ✓ | - | - |
| | Pemanfaatan Hasil Hutan Non- Kayu | ✓ | ✓ | - | - |
| | Pemungutan Hasil Hutan Kayu: | | | | |
| | Hutan Alam | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| | Hutan Tanaman | ✓ | ✓ | - | - |
| Pemungutan Hasil Hutan Non-Kayu | ✓ | ✓ | - | - | |
| 2 | Penggunaan Hutan: | | | | |
| | Pinjam Pakai Kawasan Hutan | ✓* | ✓ | ✓ | PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (Baseline L1, L2, dan L3) Lahan Kompensasi Rehabilitasi DAS |
| | Pelepasan Kawasan Hutan | ✓* | ✓ | ✓ | PNBP Pelepasan Penggunaan Kawasan Hutan Lahan Kompensasi |

Sumber: Hasil Olahan Data (2012)

Catatan: * Dikenakan jika kawasan hutan yang digunakan di wilayah konsesi

16 Lihat Permenhut no. 50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, pasal 3.

3 Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi

Setelah menguraikan secara umum berbagai kegiatan perusahaan di kawasan hutan, baik kegiatan pemanfaatan hutan dan penggunaan hutan, pada bagian ini akan dibahas lebih rinci tentang pemanfaatan hasil hutan kayu. Perlu digarisbawahi, sejak ekstraksi sumber daya hutan intensif dilakukan di Indonesia hingga saat ini, pemanfaatan hutan dari hasil hutan kayu (*timber forest products*) masih menjadi sumber pendapatan utama di sektor kehutanan (Nurrochmat dkk, 2010). Beda halnya dengan pemanfaatan hasil hutan *non-kayu* (*non-timber forest products*) dan jasa lingkungan (*environmental services*) yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Ada dua izin yang diberikan untuk pemanfaatan hutan kayu. *Pertama*, izin yang diberikan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu di hutan alam pada kawasan hutan produksi dikenal dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA). *Kedua*, izin pemanfaatan hasil hutan kayu di hutan tanaman kawasan hutan produksi dikenal dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).

Kegiatan perusahaan hutan di hutan tanaman biasanya lebih dikenal dengan sebutan Hutan Tanaman Industri (HTI) atau Hutan Tanaman Rakyat (HTR). HTR adalah pencadangan areal kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan untuk dikelola oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi¹⁷. HTI dikembangkan pada kawasan hutan produksi yang kurang produktif, seperti areal padang alang-alang, semak belukar dan atau areal bekas tebangan. Atas dasar itu, kegiatan HTI berbeda dengan kegiatan produksi di hutan alam primer. Kegiatan HTI tersebut meliputi pembersihan lahan, penyiapan bibit, penanaman, pemeliharaan tegakan, dan pemanenan. Harapan yang mengemuka dengan adanya HTI adalah produktivitas lahan hutan meningkat dan memperbaiki fungsi lingkungan¹⁸.

3.1 Rantai ekstraksi sumber daya hutan kayu


Sebelum lebih jauh mengkaji rente ekonomi ekstraksi sumber daya hutan kayu, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu rantai ekstraksi sumber daya hutan kayu. Secara garis besar, rantai ekstraksi sumber daya hutan kayu terdiri dari 3 (tiga) rantai utama, yaitu: rantai perizinan, rantai penerimaan, dan rantai distribusi kayu. Menariknya disini, berdasarkan laporan Transparency International (2010), semua kegiatan dalam rantai ekstraksi sumber daya hutan kayu berkaitan erat dengan penerimaan atau dengan istilah lain dapat disebut "*financial transaction*" (Gambar 1).

Berikut penjelasan secara rinci dari masing-masing rantai utama tersebut beserta hubungannya satu sama lain.

17 Lihat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman, Pasal 1.

18 Lihat Nomor 19 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal UUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi.

Gambar 1
Rantai Ekstraksi Sumber Daya Hutan Kayu



Sumber: Forest Governance Integrity Programme” Tansparency International (2010)

3.1.1. Rantai perizinan

Rantai perizinan menggambarkan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), baik di hutan alam maupun di hutan tanaman pada hutan produksi. Dimulai dari penentuan areal/lahan, pembuatan *Feasibility Study* dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sampai pada pengajuan izin yang bertingkat-tingkat dari Bupati, Gubernur, dan berujung pada Menteri Kehutanan dengan terbitnya SK Menteri Kehutanan tentang IUPHHK. Selanjutnya, pemegang IUPHHK diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). RKU dan RKT tersebut memuat rencana penanaman dan jatah tebangan kayu.

3.1.2. Rantai penerimaan

Rantai penerimaan menggambarkan berbagai iuran, baik pajak dan *non*-pajak, yang dibayar oleh pemegang IUPHHK kepada pemerintah. Berbicara dalam konteks ekstraksi sumber daya hutan kayu, pendapatan yang tergolong pendapatan sektor kehutanan tentu saja penerimaan *non*-pajak, atau lebih dikenal dengan istilah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP ekstraksi sumber daya hutan kayu terdiri dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk IUPHHK-HT (Hutan Tanaman) dan IIUPH, PSDH, dan Dana Reboisasi (DR) untuk IUPHHK-HA (Hutan Alam).

PNBP kayu ini idealnya digunakan untuk 3 (tiga) tujuan: 1) menyediakan kompensasi bagi hilangnya *biodiversity*; 2) membayar biaya pengelolaan hutan; dan 3) setiap tipe PNBP yang ditarik atau dikoleksi seharusnya menyediakan insentif untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kepentingan publik (Transparency International, 2010). Namun, realita memang tak seindah idealita. Jangankan memberi kompensasi hilangnya *biodiversity* atau perubahan sistem ekologi akibat ekstraksi kayu, formula rente ekonomi ekstraksi kayu menurut berbagai kalangan, belum memperhitungkan aspek ekologi. Alih-alih untuk memperbaiki hutan, kewajiban rehabilitasi lahan bekas tebangan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) saja dibebankan kembali ke pengusaha, meskipun pengusaha sudah membayar Dana Reboisasi (DR).

3.1.3. Rantai distribusi kayu

Rantai distribusi kayu terkait dengan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang diterapkan dalam operasi perusahaan kayu sampai pada kayu dijual. Bagaimana areal IUPHHK dikelola? Dalam perusahaan hutan di Indonesia, paling tidak ada 3 (tiga) jenis sistem silvikultur yang sangat populer di kalangan rimbawan (*forester*), yaitu:

- 1) Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), TPTI umum diterapkan di IUPHHK-HA¹⁹. Menurut sistem TPTI pohon yang ditebang terbatas pada diameter tertentu dan hanya sekitar lima hingga delapan pohon per hektar (Suparna, 2012). Cara itu wajib meninggalkan pohon inti dan pohon-pohon berdiameter di bawah batas yang boleh ditebang. Atas dasar itu, melalui mekanisme alam dan didukung oleh beberapa tindakan dan perlakuan silvikultur tertentu, hutan alam bekas tebangan (*logged-over area*) diperhitungkan akan pulih kembali. Namun, lemahnya kontrol dan sistem yang ada terhadap implementasi TPTI ini, kerap kali oleh berbagai kalangan TPTI dicemooh dengan istilah "*Tebang Pasti Tanam Insya Allah*".
- 2) Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ), dasar hukum TPTJ adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 625 tahun 1998 tentang Tebang Pilih Tanam Jalur. Dasar pertimbangan diterapkannya sistem TPTJ adalah untuk meningkatkan ketertiban dan memudahkan pengawasan kewajiban pelaksanaan permudaan hutan oleh pemegang IUPHHK (Soekotjo, 2009).
- 3) Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), THPB umum diterapkan pada IUPHHK-HT. THPB lebih menekankan pada permudaan buatan yang wajib dilakukan oleh pemegang IUPHHK-HT (Soekotjo, 2009). Hal ini disebabkan sebagaimana anggapan bahwa hutan tanaman adalah tegakan seumur dengan bentuk tegakan yang sederhana, sehingga sistem THPB mudah diterapkan, sungguhpun dalam pelaksanaannya bisa sangat "*njelimet*".

Setelah menetapkan sistem silvikultur, selanjutnya dalam rantai distribusi kayu adalah tahap penebangan kayu, transportasi atau distribusi kayu, pengolahan kayu (industri hilir), dan penjualan kayu. Terkait penjualan kayu, kebijakan di sektor kehutanan saat ini, adanya larangan untuk ekspor atau penjualan kayu bulat ke luar negeri²⁰. Hal ini dilakukan dengan niat baik untuk memenuhi pasokan kebutuhan kayu bagi industri perindustri dalam negeri.

19 Lihat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 485 Tahun 1989 tentang Tebang Pilih Tanam Indonesia.

20 Keputusan Bersama Menteri Kehutanan No. 1132/Kpts-II/2001 dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 292/MPP/Kep/10/2001, serta Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 76.

Pada realitanya, interaksi antara ketiga rantai tersebut sering tidak berjalan linier. Melemahnya penegakan regulasi dalam satu aspek akan memberikan dampak mendalam terhadap aspek-aspek lainnya. Belum lagi tingginya biaya-biaya transaksi pada ketiga rantai tersebut, karena banyaknya aktor yang terlibat di satu sisi, dan kepentingan beberapa oknum pemerintah di sisi yang lain. Sementara pengusaha menganggap biaya transaksi "*informal*" sudah lumrah, asal proses lancar. Ketidaksesuaian antara kebijakan dan peraturan dengan dinamika di lapangan telah membuat sebuah lingkungan atau kondisi yang menghambat *Sustainable Forest Management (SFM)*, termasuk tentunya optimalisasi pendapatan sektor kehutanan (*Transparency International, 2010*).

3.2. Perkembangan IUPHHK di Indonesia

Sepanjang tiga dekade pemerintahan Orde Baru dan 10 (sepuluh) tahun era reformasi, pembangunan kehutanan ternyata masih bertumpu pada peningkatan produksi hasil hutan kayu sebagai salah satu upaya menjangkit pendapatan negara. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan (2010), Hutan Produksi sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan adalah seluas 82,4 juta ha. Luas ini hampir setara dengan 60% dari total luas kawasan hutan di Indonesia. Berdasarkan perkembangan data sampai dengan bulan Juni 2010, dari luas kawasan Hutan Produksi tersebut, sekitar 35 juta ha telah dimanfaatkan dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Ini berarti ada sekitar 35 juta ha atau 43% dari luas hutan produksi yang sudah dimanfaatkan.

Tabel 3
Sebaran Luas IUPPHK

| No | IUPHHK | Luas (Ha) | Jumlah Unit | Keterangan |
|----|------------------------|--------------|-------------|--|
| 1 | Hutan Alam | 25.041.992 | 304 unit | Tersebar di 21 Provinsi di luar pulau Jawa |
| 2 | Hutan Tanaman Industri | 9.356.532,36 | 236 unit | SK Definitif dan SK Sementara |
| 3 | Bukan Kayu | 21.620 | 1 unit | Di Provinsi Riau |
| 4 | Hutan Tanaman Rakyat | 555.657,73 | | Tersebar di 23 provinsi |

Sumber: Ditjen Bina Usaha Kehutanan (2010).

Berdasarkan Tabel 3, IUPHHK terbesar di hutan produksi adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA), yaitu sebesar 25 juta Ha dengan jumlah unit Hak Pengusahaan Hutan (HPH) sebanyak 304 unit. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam masih menjadi sumber penerimaan terbesar negara dari sektor kehutanan. Besarnya angka-angka IUPHHK-HA ini, seharusnya di satu sisi berimplikasi pula pada peningkatan PNPB berupa Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan di sisi lain tidak tentunya mematikan perusahaan pemegang IUPHHK-HA.

3.2.1. Trend perkembangan pembangunan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT

Selang 2000-2009, perkembangan jumlah dan luas areal terkait IUPHHK-HA (HPH), IUPHHK-HT (HTI dan HTR) disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4
Perkembangan Pembangunan HPH/IUPHHK-HA 10 tahun terakhir

| No | Tahun | Jumlah/Unit | Luas Areal (Juta Ha) |
|----|-------|-------------|----------------------|
| 1 | 2000 | 362 | 39,16 |
| 2 | 2001 | 351 | 36,42 |
| 3 | 2002 | 270 | 28,08 |
| 4 | 2003 | 267 | 27,80 |
| 5 | 2004 | 287 | 27,82 |
| 6 | 2005 | 285 | 27,72 |
| 7 | 2006 | 322 | 28,78 |
| 8 | 2007 | 324 | 28,27 |
| 9 | 2008 | 308 | 26,16 |
| 10 | 2009 | 306 | 25,64 |

Sumber: Ditjen Bina Usaha Kehutanan (2010), data tidak diterbitkan.

Trend perkembangan IUPHHK-Hutan Alam dalam sepuluh tahun terakhir mengalami fluktuasi, baik dalam perkembangan jumlah unit maupun luas arealnya, seperti dapat dilihat dalam Tabel 4. Hal ini disebabkan oleh, antara lain, adanya beberapa izin yang dicabut dan dibatalkan atau pada tahun tertentu terdapat juga izin yang diperpanjang dengan perubahan luas areal dan izin baru yang dikeluarkan. Sementara itu, *trend* perkembangan IUPHHK Hutan Tanaman pun setali tiga uang. Perkembangan IUPHHK Hutan Tanaman dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5
Perkembangan IUPHHK Hutan Tanaman 10 tahun terakhir

| No | Tahun | Jumlah/Unit | Luas Areal (Juta Ha) |
|----|-------|-------------|----------------------|
| 1 | 2000 | 98 | 4,44 |
| 2 | 2001 | 100 | 4,52 |
| 3 | 2002 | 103 | 4,55 |
| 4 | 2003 | 105 | 4,63 |
| 5 | 2004 | 114 | 5,80 |
| 6 | 2005 | 113 | 5,73 |
| 7 | 2006 | 130 | 6,19 |
| 8 | 2007 | 247 | 9,88 |
| 9 | 2008 | 227 | 10,03 |
| 10 | 2009 | 230 | 9,21 |

Sumber: Ditjen Bina Usaha Kehutanan (2010)

Mengamati kecenderungan perkembangan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT di atas, pemanfaatan hasil hutan kayu di hutan alam masih menjadi sektor prioritas bagi kalangan pengusaha HPH. Pemanfaatan kayu di hutan alam memungkinkan pengusaha HPH menebang kayu secara langsung dan memanfaatkan atau menjualnya tanpa perlu menanam terlebih dahulu. Sebaliknya, pemanfaatan kayu di hutan tanaman menuntut pengusaha HPH untuk menanam dan melakukan berbagai tindakan silvikultur sebelum panen atau penebangan.

4 Rente ekonomi dari ekstraksi sumber daya hutan kayu

Berdasarkan data Statistik Kehutanan (2004), total penerimaan negara dari berbagai pungutan kehutanan pada kurun waktu 1993-2003 mencapai US \$4,606 juta, sedangkan produksi kayu bulat mencapai 203 juta m³. Sementara itu, rata-rata rente ekonomi kayu bulat yang berhasil dipungut oleh pemerintah adalah US \$23.9/m³. Pemerintah juga memperoleh tambahan dana dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan dari pemanfaatan hutan yang jumlahnya mencapai rata-rata US \$0.36/m³. Meskipun pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih menjadi hal yang diperdebatkan sampai sekarang. Para pengusaha HPH berpendapat, mereka tidak memiliki hak akan tanah (kawasan hutan) tersebut, tidak seperti pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang memang memiliki hak akan tanah. Sehingga, pengusaha HPH sepatutnya tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Selain itu, para pemegang HPH juga dikenai berbagai pungutan oleh pemerintah daerah. Meskipun praktik-praktik pungutan atau retribusi daerah sudah dilarang²¹. Praktik-praktik sumbangan pihak ketiga ini ibarat "*api dalam sekam*", kegiatannya sudah dilarang, tetapi masih dilakukan secara diam-diam hasil "*kongkalikong*" pemerintah daerah dan perusahaan.

Jumlah pungutan ini mencapai US \$1.07/m³ pada tahun 2004. Besarnya retribusi daerah terhadap produksi kayu bulat bervariasi antara Rp 1.000,-/m³ (PT. Musi Hutan Persada di Sumatera Selatan) sampai sebesar rata-rata Rp 5.520,-/m³ (PT. Tanjung Redeb Hutani di Kalimantan Timur) seperti dikemukakan Handadhari dkk (2010). Jadi, pada tahun 2004 total rente hasil hutan kayu yang dapat dipungut oleh pemerintah diperkirakan mencapai US \$25.3/m³. Berdasarkan uraian di atas, selain PNBP, pelaku usaha kehutanan juga dikenakan beragam pungutan, baik berupa pajak, retribusi, dan pungutan lainnya yang jumlah cukup besar. Jenis-jenis pungutan tersebut disajikan sebagai berikut:

21 Lihat Surat Edaran Mendagri Nomor 188 Tahun 2010 tentang Penataan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Tabel 6
Jenis-jenis Pungutan Bagi Pelaku Usaha Kehutanan

| No | Jenis Pungutan | Pusat | Daerah | Masyarakat |
|----|--|-------|--------|------------|
| 1 | Pajak | | | |
| | PBB | X | X | |
| | PPN | X | | |
| | PPh | X | | |
| | PKB | | X | |
| | BBNKB | | X | |
| | Pajak Pemanfaatan air permukaan | | X | |
| | Pajak Reklame | | X | |
| | Pajak Penerangan Jalan | | | |
| 2 | PNBP | | | |
| | IIUPH | X | | |
| | PSDH | X | | |
| | DR | X | | |
| | Pengganti Nilai Tegakan | X | | |
| 3 | Retribusi | | | |
| | Peredaran Hasil Hutan | | X | |
| | Pelayanan Jasa Tata Usaha Kayu | | X | |
| | Tempat Penimbunan Kayu | | X | |
| | Izin Kepemilikan Alat dan Mesin Kehutanan | | X | |
| | Izin Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai (<i>Chainsaw</i>) | | X | |
| | | | | |
| 4 | Lain-lain | | | |
| | Sumbangan Wajib | | | |
| | Pembangunan Daerah | | X | |
| | Sumbangan Pihak Ketiga | | X | |
| | Kompensasi Masyarakat Adat di Dalam dan Sekitar Hutan | | | X |
| | Buka Portal, Uang Debu Jalan, Dan Sebagainya | | | X |

Sumber: Fakultas Kehutanan IPB (2003) dalam Nurrochmat dkk (2012)

Catatan: Nilai total pungutan kehutanan mencapai sekitar 34,5% dari total biaya dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan laju kenaikan rata-rata mencapai 44% per tahun.


Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif di sektor kehutanan, sedikitnya ada dua hal penting yang dapat ditempuh. *Pertama*, pemberian insentif fiskal dengan mengurangi jumlah jenis pungutan yang berlaku selama ini. *Kedua*, memberikan kepastian usaha mengingat banyaknya permasalahan investasi di sektor kehutanan, terutama masalah hak tanah dan masalah tata ruang.

4.1. PNPB dari IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT

Pungutan rente ekonomi berupa PNPB bagi pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu- Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) adalah IIUPH dan PSDH. Pungutan IIUPH dikenakan sekali saja pada saat izin dibuat atau diperpanjang. Pungutan PSDH dikenakan sesuai Laporan Hasil Produksi (LHP) tahunan yang dibuat perusahaan. Selanjutnya, untuk hutan alam, pemungutan rente ekonomi pada perusahaan IUPHHK-HA dikenakan IIUPH, PSDH, dan Dana reboisasi (DR). Dana Reboisasi (DR) dikenakan sesuai Laporan Hasil Produksi (LHP) pemanfaatan kayu di hutan alam atau pembukaan hutan alam untuk kegiatan IUPHHK. Tarif IIUPH, PSDH, dan DR ditentukan sesuai peraturan yang berlaku. Lebih lanjut tentang tarif pungutan-pungutan ini akan dibahas pada bagian berikutnya dari tulisan ini.

Secara visual, *trend* penerimaan dari PSDH dan DR dari IUPHHK sesuai *trend* produksi kayu bulat dalam dua satu dekade belakang disajikan dalam Gambar 2.

Gambar 2
Trend Produksi Kayu Bulat Tahun 1997-2009



Sumber: Biro Keuangan Kemenhut (2010)

Berdasarkan gambar ini, produksi kayu dari hutan tanaman meningkat, sementara produksi kayu di hutan alam cenderung turun. Implikasinya pungutan rente ekonomi dari PSDH cenderung naik, sementara pungutan rente ekonomi dari DR cenderung turun. Menurut Biro Keuangan Kemenhut (2010), hal ini terjadi karena *trend* produksi kayu berubah dari penebangan Hutan Alam (dikenakan DR dan PSDH) ke Hutan Tanaman (dikenakan PSDH, tapi tidak dikenakan DR). Efek kebijakan kehutanan adalah penjelasan lain. Sebagai tindak lanjut Surat Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah

Norwegia, sebagai bagian dari kerjasama pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan, mulai 2011, pemerintah Indonesia melakukan moratorium pemberian konsesi untuk hutan alam dan gambut (Murdiyarso dkk, 2011). Moratorium ini turut menyebabkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berkurang 35 ribu ha di Provinsi Riau, Kalbar, Kalteng dan Papua. Melihat kondisi ini, sepertinya masa depan hutan Indonesia ada di hutan tanaman.

Menurut perhitungan Biro Keuangan Kemenhut (2012), pasca moratorium PSDH turun dari 1,123 triliun menjadi 0,966 triliun. Ada selisih sebesar 0,157 triliun. Sementara, DR juga turun dari 1,631 triliun menjadi 1,315 triliun, sehingga ada selisih 0,316 triliun. Anehnya, penurunan ini terjadi kendati pasokan kayu dalam negeri dan deforestasi tetap meningkat. Latar kondisi dan kecenderungan seperti ini melandasi sejumlah kalangan untuk berpandangan bahwa masa depan pendapatan negara dari sektor kehutanan ada di hutan tanaman.

5 Pungutan dan penentuan rente ekonomi ekstraksi sumber daya hutan kayu


Semua kegiatan pemanfaatan hutan pasti kena pungutan rente ekonomi yang berupa Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP). Pada bagian ini, pembahasan hanya akan difokuskan pada pungutan rente ekonomi untuk pemanfaatan hasil hutan kayu di hutan produksi dalam bentuk PNBP. Penjelasan tentang penentuan rente ekonomi hasil hutan kayu di sini diambil dari berbagai literatur dan peraturan pungutan rente ekonomi yang berlaku di sektor Kehutanan. Penjelasan akan dimulai dari alur pengenalan dan pembayaran pungutan rente ekonomi (IIUPH, PSDH dan DR), kemudian formula penentuan pungutan rente ekonomi dan distribusinya, serta berbagai permasalahan yang muncul.

5.1. Alur pengenalan dan pembayaran pungutan rente ekonomi IUPHHK

Permohonan pengajuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dan hutan tanaman pada kawasan hutan produksi didasarkan pada Permenhut No. 24/Menhut-II/2005 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Dalam regulasi ini, syarat-syarat permohonan pengajuan izin adalah sebagai berikut: (1) menyusun studi kelayakan; (2) menyusun AMDAL; dan (3) persetujuan pejabat setempat. Rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Setelah pemohon mendapat persetujuan dari pejabat setempat, pejabat setempat kemudian mengajukan ke Kementerian Kehutanan melalui Dirjen Bina Usaha Kehutanan, Dirjen Planologi Kehutanan, dan Sekretariat Jenderal. Usai mendapat persetujuan dari Kementerian Kehutanan, AMDAL dikoreksi oleh Bapedal Daerah. Setelah AMDAL disetujui, Dirjen Usaha Produksi kehutanan mengajukan konsep Keputusan Menteri (Kepmen) melalui Sekretariat Jenderal. Dari Sekretariat Jenderal masuk ke Menteri Kehutanan untuk ditandatangani.

Proses selanjutnya, setelah Keputusan Menteri Kehutanan dikeluarkan, pemohon izin diwajibkan membayar beberapa iuran (IIUPH, PSDH, dan DR) sebagai pungutan rente ekonomi pemanfaatan hutan. Alur pengenaan dan pembayaran IIUPH, PSDH, dan DR dari pemanfaatan hutan disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3
Alur Pengenaan dan Pembayaran IIUPH, PSDH, dan DR



Sumber: Biro Keuangan Kemenhut (2010)

Guna memahami alur dalam gambar di atas, berikut uraian lebih teknis tentang alur pengenaan dan pembayaran IIUPH, PSDH, dan DR.

- Wajib Bayar mengajukan Usulan Laporan Hasil Produksi (ULHP) kepada Pejabat Pengesah LHP, dan dalam waktu 6 hari kerja. Selanjutnya Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP) akan mengesahkan ULHP tersebut.
- Wajib Bayar harus menyerahkan salinan Laporan Hasil Produksi (LHP) paling lambat 5 (lima) hari kerja, sejak pengesahan kepada Pejabat Penagih untuk diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP)-PSDH/DR dan IIUPH.
- Dalam waktu 2 (dua) hari kerja, Pejabat Penagih PSDH/DR dan IIUPH kemudian menerbitkan SPP PSDH/DR dan IIUPH. Surat-surat ini kemudian ditembuskan kepada:
 - a. Lembar pertama untuk Wajib Bayar
 - b. Lembar kedua untuk Kepala Dinas Kehutanan Kab/Kota
 - c. Lembar ketiga untuk Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
 - d. Lembar keempat untuk Kepala UPT Ditjen BPK
 - e. Lembar kelima untuk arsp Pejabat Penagih
- Pelunasan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH/DR dan IIUPH yang terutang dilakukan paling lambat 6 hari kerja sejak SPP tersebut terbit. Pembayaran PSDH/DR dan IIUPH ditujukan ke rekening Bendaharawan Penerima Kementerian Kehutanan (wajib memakai referensi setoran 15 digit) yang selanjutnya akan di setor ke Kas Negara.

- Wajib Bayar selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya wajib menyampaikan Laporan Pembayaran Iuran Kehutanan (LPIK) kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab/Kota, dan ditembuskan kepada Kepala Dinas kehutanan Provinsi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen BPK.
- Kepala Dinas Kehutanan Kab/Kota menyampaikan Laporan Realisasi Penerimaan Iuran Kehutanan (LRPIK) setiap bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. Tembusan laporan ini diberikan kepada Sekjen Kemenhut, Dirjen BPK dan Kepala UPT Ditjen BPK selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi menyampaikan Laporan Gabungan Realisasi Penerimaan Iuran Kehutanan (LGRPIK) setiap bulan kepada Dirjen BPK dengan tembusan kepada Sekjen Kemenhut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. LGRPIK selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Kehutanan.

5.2. Formula penentuan rente ekonomi dari IUPHHK

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pemungutan rente ekonomi untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam bentuk PNBPN adalah Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR). Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) dikenakan pungutan IIUPH, PSDH, dan DR. Sementara itu, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) hanya dikenakan IIUPH dan PSDH. Pada bagian ini, sedikit disinggung juga pengenaan rente ekonomi dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Hutan Alam dan Hutan Tanaman yang hanya dikenakan IIUPH dan PSDH. Meskipun hasil hutan *non*-kayu tidak dibahas secara mendalam di tulisan ini, paling tidak kita mendapat sedikit gambaran tentang rente ekonomi untuk usaha hutan *non*-kayu. Bagaimana pun juga, hasil hutan *non*-kayu akan menjadi potensi pendapatan sektor kehutanan di masa depan. Berikut disajikan formula menghitung pungutan rente ekonomi pemanfaatan hutan secara sederhana yang terdiri dari IIUPH, PSDH, dan DR yang berlaku di sektor Kehutanan.

5.2.1. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan

Besaran pengenaan IIUPH diatur dalam Permenhut No. P. 12/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi/Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Secara sederhana, besarnya pengenaan IIUPH dihitung sebagai berikut:

- IIUPH pada Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat

$$\text{IIUPH} = \text{Luas Areal Izin} \times \text{Tarif IIUPH}$$

- IIUPH pada Hutan Alam

$$\text{IIUPH} = \text{Luas Areal izin} \times \text{Tarif IIUPH} \times \text{Jangka Waktu Pemanfaatan}$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 700/Kpts-II/99 tentang Penetapan Kembali Besarnya Iuran Hak Pengusahaan Hutan untuk Seluruh Indonesia, tarif IIUPH ditentukan berdasarkan daerah atau lokasi izin. Detil tarif adalah sebagai berikut:

- HPH baru dan areal tambahan (perluasan)
 - 1) Untuk Wilayah Sumatera dan Sulawesi sebesar Rp. 37.500,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - 2) Untuk Wilayah Kalimantan dan Maluku sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 3) Untuk Wilayah Irian Jaya, NTB dan NTT sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).
- HPH perpanjangan dan eks areal HPH yang pernah dieksploitasi
 - 1) Untuk Wilayah Sumatera dan Sulawesi sebesar Rp. 22.500,- (Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - 2) Untuk Wilayah Kalimantan dan Maluku sebesar Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
 - 3) Untuk Wilayah Irian Jaya, NTB dan NTT sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah).

Sementara itu, tarif IIUPH khusus untuk pemanfaatan bambu dan rotan selama masa pemanfaatan ditetapkan sebesar Rp. 2.600,- (Dua Ribu Enam Ratus Rupiah). Tarif ini berlaku untuk semua lokasi.

5.2.2. Provisi Sumber Daya Hutan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 124/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran PSDH, PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinstik dari hasil yang dipungut dari hutan negara. Formula pengenaan besarnya PSDH untuk pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dihitung sebagai berikut:

a. PSDH pada hasil hutan kayu:

Volume hasil hutan kayu pada Laporan Hasil Produksi (LHP) dikalikan tarif PSDH

b. PSDH pada hasil hutan bukan kayu:

Volume/berat hasil hutan bukan kayu dari usulan Laporan Hasil Hutan non-Kayu dikalikan tarif PSDH.

Tarif PSDH, menurut PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan, ditentukan sebagai berikut:

- Tarif PSDH untuk Jenis Kayu = 10% dari harga patokan kayu (dengan satuan volume)
- Tarif PSDH untuk Jenis Bukan Kayu = 6% dari harga patokan hasil hutan bukan kayu (dengan satuan volume, batang, ton, kg, dan lainnya).

Harga patokan kayu yang menjadi dasar penentuan tarif PSDH mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) RI No. 22/M-DAG/PER/4/2012. Tabel 7. mendaftarkan harga patokan kayu sesuai Permendag tersebut.

Tabel 7
Penetapan Harga Patokan Untuk Penghitungan PSDH Kayu dan Bukan Kayu

| Uraian Barang | Harga Patokan (Rp) | Satuan |
|--|--------------------|----------------|
| KAYU | | |
| KAYU BULAT | | |
| Kayu Meranti dan Rimba Campuran | | |
| Kayu yang berasal dari wilayah I (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku) | | |
| Kelompok Meranti | 600.000 | M ³ |
| Kelompok Rimba Campuran | 360.000 | M ³ |
| Kayu yang berasal dari wilayah II (Irian Jaya, Nusa Tenggara, dan Bali) | | |
| Kelompok Meranti | 504.000 | M ³ |
| Kelompok Rimba Campuran | 270.000 | M ³ |
| Merbau | 1.500.000 | M ³ |
| Selain Kelompok Meranti dan Rimba Campuran | | |
| Kayu indah tanpa batasan diameter (termasuk Sonokeling, Ramin, dan Ulin) | 1.086.000 | M ³ |
| Kayu Torem (Wilayah I) | 432.000 | M ³ |
| Kayu Torem (Wilayah II) | 318.000 | M ³ |
| Kelompok Lain: | | |
| Kayu yang berasal dari Wilayah I (kayu Mentoas, Kisereh, Perupuk, Giam, Belangeran, dan Kulim) | 600.000 | M ³ |
| Kayu yang berasal dari wilayah II (Kayu Mentoas Kisereh, Perupuk, Giam, Belangeran, dan Kulim) | 497.000 | M ³ |
| KAYU BULAT KECIL | | |
| Tidak berlaku bagi kelompok jenis I.b dan I.c | | |
| Diameter < 30 cm | 245.000 | M ³ |
| Cerucuk | 12.000 | Btg |
| Tiang Termal | 38.000 | Btg |
| Galangan Rel | 152.000 | M ³ |
| Arang: | | |
| Bakau + Meranti | 384.000 | Ton |
| Rimba Campuran | 181.000 | Ton |
| Kayu Bakar | 18.000 | Sm |
| Tunggak Jati | 335.000 | Ton |

| Uraian Barang | Harga Patokan (Rp) | Satuan |
|--|--------------------|----------------|
| KAYU SORTIMEN LAINNYA | | |
| Kayu Kuning | 593.000 | Ton |
| Kayu Ebony | 7.200.000 | Ton |
| Kayu Jati | | |
| Diameter 30 cm up | 2.500.000 | M ³ |
| Diameter 20-29 cm | 1.500.000 | M ³ |
| Diameter < 19 cm | 1.000.000 | M ³ |
| Kayu Bakau | 180.000 | Ton |
| Kayu Pinus | 150.000 | Ton |
| Kayu Cendana | | |
| Bagian Kayu Cendana berteras dalam segala bentuk | 8.400.000 | Ton |
| Gubal Kayu Cendana dalam segala bentuk | 840.000 | Ton |
| KAYU DARI HTI | | |
| Pinus | 60.000 | Ton |
| Acacia | 40.000 | Ton |
| Balsa | 30.000 | Ton |
| Eucalyptus | 40.000 | Ton |
| Gmelina | 40.000 | Ton |
| Karet | 60.000 | Ton |
| Sengon | 30.000 | Ton |
| KAYU PERUM PERHUTANI & DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | | |
| Kayu Bulat Jati | 2.500.000 | M ³ |
| Diameter 30 cm up | 1.500.000 | M ³ |
| Diameter 20-29 cm | 1.000.000 | M ³ |
| Diameter < 19 cm | | |
| Kayu Bulat Sonokeling | 900.000 | M ³ |
| Diameter 30 cm up | 600.000 | M ³ |
| Diameter 20-29 cm | 300.000 | M ³ |
| Diameter < 19 cm | | |
| Kayu Bulat Rimba Indah (Sonobrit, Mahoni) | 460.000 | M ³ |
| Diameter 30 cm up | 160.000 | M ³ |
| Diameter 20-29 cm | 100.000 | M ³ |
| Diameter < 19 cm | | |
| Kayu Bulat Lain (Pinus, Damar, Sengon, Balsa, Eucalyptus, Jabon, <i>Acacia mangium</i> , Karet, dan <i>Gmelina arborea</i>) | 160.000 | M ³ |
| Diameter 30 cm up | 140.000 | M ³ |
| Diameter 20-29 cm | 100.000 | M ³ |
| Diameter < 19 cm | | |
| Kayu Bulat Rimba Campuran | 140.000 | M ³ |
| Diameter 30 cm up | 100.000 | M ³ |
| Diameter 20-29 cm | 70.000 | M ³ |
| Diameter < 19 cm | 160.000 | M ³ |
| Rasamala | | |

| Uraian Barang | Harga Patokan (Rp) | Satuan |
|---|--------------------|--------|
| BUKAN KAYU | | |
| ROTAN | | |
| Kelompok Rotan Pulut | | |
| Rotan Pulut Merah | 1.400.000 | Ton |
| Rotan Pulut Putih | 1.400.000 | Ton |
| Rotan Lilin | 1.400.000 | Ton |
| Rotan Lacak | 1.400.000 | Ton |
| Rotan Datuk | 1.400.000 | Ton |
| Kelompok Rotan Sega | | |
| Rotan Sega (Taman) | 500.000 | Ton |
| Rotan Sega Air (Ronti) | 500.000 | Ton |
| Rotan Sega badak | 500.000 | Ton |
| Rotan Irit/Jahab | 500.000 | Ton |
| Kelompok Rotan Lambang | | |
| Rotan Lambang | 715.000 | Ton |
| Rotan Anduru | 715.000 | Ton |
| Rotan Lita | 715.000 | Ton |
| Rotan Sabutan | 715.000 | Ton |
| Rotan Ampar Tikar | 715.000 | Ton |
| Rotan Jermasin | 715.000 | Ton |
| Kelompok Rotan Tohiti (Tohiti dan Telang) panjang max 4 m | | |
| Diameter s/d 4 mm | 900.000 | Ton |
| Diameter 25 mm s/d 30 mm | 1.150.000 | Ton |
| Kelompok Rotan Manau Panjang Max 4 m | | |
| Rotan Manau | 2.350 | Btg |
| Rotan Manau Tikus | 2.350 | Btg |
| Rotan Riang | 2.350 | Btg |
| Rotan Manau Padi | 2.350 | Btg |
| Kelompok Rotan Manau Panjang max | | |
| Rotan Semambu | 700 | Btg |
| Rotan Tabu-tabu | 1.700 | Btg |
| Rotan Wilatung | 2.350 | Btg |
| Rotan Nawi | 2.350 | Btg |
| Rotan Dahan | 2.350 | Btg |
| Kelompok Rotan jenis lainnya (yang tidak tercantum di atas) | 500.000 | Ton |
| GETAHAN DALAM KAWASAN HUTAN | | |
| Getah Jelutung | 935.000 | Ton |
| Getah Karet Hutan | 430.000 | Ton |
| Getah Karet HTI | 325.000 | Ton |
| Getah Jernang | 230.000 | Ton |
| Getah Pinus | 238.000 | Ton |

| Uraian Barang | Harga Patokan (Rp) | Satuan |
|--|--------------------|--------|
| DAMAR DAN EKSTRAKTIF LAINNYA | | |
| Damar Mata Kucing | 504.200 | Ton |
| Damar Kopal | 384.200 | Ton |
| Damar Pilau | 256.700 | Ton |
| Seedlac/Biji Lac | 1.070.000 | Ton |
| Kemenyan | 150.000 | Ton |
| KULIT KAYU | | |
| Acacia | 174.200 | Ton |
| Kayu Lawang | 36.700 | Ton |
| Masoi | 568.300 | Ton |
| Soga | 12.000 | Ton |
| Medang Keladi | 12.000 | Ton |
| BAMBU HUTAN | | |
| Bambu Apus | 1.000 | Btg |
| Bambu Petung | 1.850 | Btg |
| Bambu Milah | 1.000 | Btg |
| LAIN-LAIN | | |
| Nibung Bulat | 3.700 | Btg |
| Gubal Gaharu | 333.300 | Kg |
| Kemendangan | 25.000 | Kg |
| Daun Kayu Putih | 55.000 | Ton |
| Batang Kelapa Sawit | 55.000 | Ton |
| BAMBU PRODUKSI PERUM PERHUTANI & DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | | |
| Bambu Petung/Apus/Milah (Konversi 1 SMB = 360 btg) | 5.500 | SMB |

Sumber: Permendag RI No. 22/M-DAG/PER/4/2012

5.2.3. Dana Reboisasi

Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam (kawasan Hutan Produksi) yang berupa kayu. Ini definisi yang diberikan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 128/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Dana Reboisasi. Dengan definisi seperti itu, Dana Reboisasi (DR) hanya dikenakan pada:

1. Pemegang izin pemanfaatan hutan alam
2. Pemegang izin untuk penyiapan lahan (*land clearing*) pada hutan alam, dan
3. Pemegang izin lainnya yang sah di hutan alam

Berapa besar pungutan DR? Pengenaan besarnya DR, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 128/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Dana Reboisasi, dihitung berdasarkan:

- a. Volume pohon yang ditebang pada Laporan Hasil Cruising (LHC) terbangun tahunan dikalikan tarif DR (bagi pemegang izin dengan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia/TPTI).

b. Volume hasil hutan kayu pada LHP (Laporan Hasil Produksi) dikalikan tarif DR (bagi pemegang izin selain dengan TPTI)

Bagaimana dengan tingkat tarif Dana Reboisasi? Merujuk PP No. 92 Tahun 1999 yang mengatur Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan, tarif untuk DR ditunjukkan dalam Tabel 8 berikut.

Tabel 8
Tarif Dana Reboisasi

| Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak | Satuan | Tarif |
|--|----------------|-------------|
| Penerimaan yang berasal dari Dana Reboisasi | | |
| A. Untuk wilayah Kalimantan dan Maluku | | |
| 1. Kelompok jenis Meranti | m ³ | US \$ 16 |
| 2. Kelompok jenis Rimba Campuran | m ³ | US \$ 13 |
| Campuran | | |
| B. Untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi | | |
| 1. Kelompok jenis Meranti | m ³ | US \$ 14 |
| 2. Kelompok jenis Rimba Campuran | m ³ | US \$ 12 |
| C. Untuk wilayah Irian Jaya dan Nusa Tenggara | | |
| 1. Kelompok jenis Meranti | m ³ | US \$ 13 |
| 2. Kelompok jenis Rimba Campuran | m ³ | US \$ 10.50 |
| D. Seluruh wilayah Indonesia | | |
| 1. Kelompok jenis Eboni | Ton | US \$ 20 |
| 2. Kelompok jenis Jati Alam | m ³ | US \$ 16 |
| 3. Kelompok jenis Kayu Indah | m ³ | US \$ 18 |
| 4. Kelompok Kayu Cendana | Ton | US \$ 18 |
| 5. Bahan baku serpih/partikel | Ton | US \$ 2 |
| 6. Limbah Pembalakan dan Sortimen khusus lainnya | m ³ | US \$ 2 |
| E. Bahan baku serpih/partikel yang dimanfaatkan di wilayah Provinsi yang belum memiliki pabrik pulp dan pabrik serat kayu. | m ³ | US \$ 0 |
| F. Bahan baku serpih/partikel untuk percobaan yang dilakukan PT. INHUTANI I, II, III, IV dan V bekerjasama dengan perusahaan menengah pembuat kayu serpih/partikel dengan menggunakan mesin jinjing. | m ³ | US \$ 0 |
| G. Kayu bulat yang diperuntukkan bagi bantuan terhadap korban bencana alam dan keperluan sosial lainnya. | m ³ | US \$ 0 |

Sumber: PP No. 92 Tahun 1999

5.3. Alokasi rente ekonomi IUPHHK

Pungutan rente ekonomi dari pemanfaatan hutan, terutama hasil hutan kayu, berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdiri atas IIUPH, PSDH, dan DR yang akan disalurkan atau dialokasikan ke daerah penghasil. Skema alokasi ini mengambil bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) atau dengan istilah lain Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Kehutanan dengan daerah²². Ada 3 (tiga) prinsip dari DBH di Indonesia (Mumbunan, 2012), yaitu:

- 1) Prinsip daerah asal (*derivation principle*), artinya DBH dibagikan kepada daerah penghasil.
- 2) Prinsip realisasi (*realization principle*), artinya DBH yang disalurkan ke daerah berdasarkan realisasi PNBP.
- 3) Prinsip pangsa-sama (*equal share*), artinya DBH juga dibagikan ke daerah-daerah bukan penghasil dengan proporsi yang merata.

Skema bagi hasil lewat DBH SDA Kehutanan untuk setiap PNBP yang dibagihasilkan disajikan pada Tabel 9 berikut:

Tabel 9
Perimbangan Dana Bagi Hasil dengan Daerah


| No | Sumber Dana Bagi Hasil | Alokasi DBH | | | |
|----|---|-------------|--------------|-------------------------------|---|
| | | Pusat (%) | Provinsi (%) | Kabupaten/ Kota Penghasil (%) | Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang Bersangkutan (%) |
| 1 | Dana Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) | 20 | 16 | 64 | - |
| 2 | Dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 20 | 16 | 32 | 32 |
| 3 | Dana Reboisasi (DR) | 60 | - | 40 | - |

Sumber: PP No. 55 Tahun 2005

Perimbangan, penetapan dan penyaluran alokasi DBH SDA Kehutanan punya mekanisme sendiri. Secara visual, berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005, mekanisme ini dapat disajikan seperti dalam Gambar 4.

22 Lihat Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Gambar 4
Mekanisme Penetapan Alokasi DBH SDA Kehutanan




Sumber: Biro Keuangan Kemenhut (2011)

Pada tahap awal penetapan alokasi DBH SDA Kehutanan, ketetapan Kementerian Kehutanan dan ketetapan Kementerian Dalam Negeri mengenai penetapan daerah penghasil menjadi dasar penetapan alokasi DBH SDA Kehutanan. Setelah tahap ini, Kementerian Keuangan sebagai kementerian teknis yang bertugas menyalurkan alokasi DBH SDA Kehutanan kepada Pemerintah Daerah melakukan perhitungan besaran DBH SDA Kehutanan yang harus diterima oleh Pemerintah Daerah. Perhitungan dilakukan berdasarkan presentase yang sudah ditetapkan. Hasil perhitungan ini kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Keuangan.

Pada tahap selanjutnya, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan selaku kementerian teknis berperan dalam melaksanakan rekonsiliasi DBH SDA Kehutanan antar instansi pusat dan dengan daerah penghasil dan melakukan transfer alokasi DBH SDA Kehutanan ke rekening kas umum daerah. Adapun mekanisme di tahap ini adalah sebagai berikut.

Gambar 5
Mekanisme Penyaluran DBH SDA Kehutanan



Sumber: Biro Keuangan Kemenhut (2011)

Di Indonesia, sistem *revenue sharing* atau Dana Bagi Hasil menganut antara lain prinsip realisasi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Manifestasi dari prinsip realisasi adalah penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan dalam periode waktu tertentu (*ex post*) dipadukan dengan nilai estimasi penerimaan (*ex ante*). Penyaluran alokasi DBH SDA Kehutanan dilaksanakan secara triwulanan. Pengaturan besar untuk setiap triwulan adalah seperti ini: (a) Triwulan I dan II disalurkan 20% dari PMK Perkiraan Alokasi; (b) Triwulan III dan IV disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan SDA tahun anggaran berjalan dengan memperhitungkan penyaluran pada triwulan I dan II. Penyaluran DBH SDA Kehutanan dilakukan dengan transfer Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

5.4. Distribusi rente ekonomi IUPHHK

Setelah dana sampai ke daerah, kemana perginya? Adakah tersisipkan untuk rehabilitasi dan konservasi hutan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang berkelebat dipikiran berbagai kalangan, terutama masyarakat tentunya. Bagian berikut ini mencoba sedikit melukiskan terkait penggunaan atau distribusi dari rente ekonomi ekstraksi sumber daya hutan di Indonesia.

Penggunaan DBH SDA Kehutanan oleh pemerintah daerah didasarkan oleh sifat dana transfer itu sendiri, yakni penggunaan yang bersifat umum (*block grant*) dan yang bersifat khusus (*specific grant*). Berikut penjelasan tentang dana transfer tersebut (Kemenkeu, 2012):

- 1) Dana transfer yang bersifat umum (*block grant*), yaitu dana transfer yang digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai perundang-undangan. Penyaluran alokasi DBH SDA Kehutanan yang bersifat umum (*block grant*) dilaksanakan melalui kas umum negara ke kas umum daerah. DBH SDA Kehutanan tersebut masuk kedalam total penerimaan APBD yang berasal dari dana perimbangan. DBH SDA Kehutanan yang bersifat umum (*block grant*) yaitu: PSDH dan IIUPH.
- 2) Dana transfer yang bersifat khusus (*specific grant*), yaitu dana transfer yang digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang sudah ditentukan. DBH SDA Kehutanan yang bersifat khusus (*specific grant*) yaitu: Dana Reboisasi. DBH SDA Reboisasi awalnya disebut sebagai Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK DR), kemudian pada tahun 2006 terjadi perubahan mekanisme yang selanjutnya DAK DR tersebut diubah menjadi DBH SDA DR.

Melihat penjelasan di atas, berarti hanya DR yang penggunaannya pasti kembali ke hutan untuk rehabilitasi dan konservasi. Sementara IIUPH dan PSDH diberikan kelonggaran penggunaannya oleh daerah. Anehnya, pemerintah daerah justru "takut" menampung DR. Mereka berkelit pertanggungjawaban yang begitu berat terkait keberhasilan rehabilitasi hutan di daerah. Padahal, menurut mereka, DR sendiri masuk dalam bagian DBH, bukan DAK. Berikut perbedaan DR sebagai DAK (mekanisme lama) dan DR sebagai DBH (mekanisme baru).

Tabel 10
Perbedaan Penyelenggaraan Kegiatan RHL DAK DR dan DBH SDA DR

| No | Mekanisme Lama | Mekanisme Baru/Hasil Penyempurnaan |
|----|---|---|
| 1 | DAK DR langsung ditransfer ke provinsi | DBH SDA Kehutanan DR, langsung ditransfer ke kabupaten/kota penghasil. |
| 2 | Untuk menggunakan DAK DR 40 %, berdasarkan rencana definitif. | Berdasarkan RTT/rencana teknis yang disusun T-1. |
| 3 | Sistem anggaran tahunan | Sistem penyelenggaraan multi years. |
| 4 | Proporsi penggunaan dana di dalam dan di luar kawasan hutan tidak diatur. | Proporsi penggunaan dana dalam kawasan 60% dan luar kawasan 40%. |
| 5 | Tidak diperkenankan di areal yang dibebani hak/HPH. | Dimungkinkan di areal yang dibebani hak/HPH. |
| 6 | Dana pendamping ada, tapi tidak semua daerah mengalokasikannya. | Dana pendamping yang berasal dari APBD tetap diperlukan, hanya saja penegasan berupa instruksi/surat edaran dari Menhut |
| 7 | Ada kegiatan penanaman turus jalan | Kegiatan penanaman turus jalan dihilangkan |
| 8 | Reboisasi dilaksanakan secara swakelola | Reboisasi dilaksanakan oleh pihak ke-3 |
| 9 | Standar harga sama dengan Gerhan/ GNRHL | Standar harga berdasarkan ancar-ancar sesuai kondisi masing-masing daerah. |

Sumber: Kementerian Kehutanan (2007)

Penggunaan DBH SDA Kehutanan atas DR, pemerintah daerah memiliki batasan-batasanyang sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa DBH SDA Kehutanan DR hanyadipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tersebut. Proporsinya dari 40% DBH SDA DR yang diterima daerah, 60% digunakan untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di kawasanhutan dan 40% untuk kegiatan RHL di luar kawasan hutan²³. Selain itu, kegiatan rehabilitasi di dalam kawasan hutan dapat dilakukan di hutan lindung, Taman Hutan Raya (Tahura) yang dikelola oleh Dinas Kabupaten/Kota dan hutan produksi yang tidak dibebani hak. Sementara kegiatan di luar kawasan hutan dikhususkan untuk perlindungan daerah tangkapan air, waduk, dan danau, sumber mata air, dan sempadan sungai.

6

Rente ekonomi pemanfaatan hutan dan pendapatan negara

Sektor kehutanan adalah salah satu kontributor utama bagi perekonomian Indonesia. Indikatornya banyak, dari penyediaan lapangan kerja, penerimaan negara pajak, penerimaan negara bukan pajak, sampai sumber pendapatan asli daerah. Pada tahun 2003 sektor kehutanan menyumbang Rp 3,35 triliun terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang meningkat pada tahun berikutnya menjadi Rp 3,42 triliun. Hanya saja, sejak tahun 2006 sampai tahun 2009 PNBP sektor kehutanan cenderung menurun dengan nilai selalu di bawah Rp 3 triliun saban tahun (Tabel 11).

23 Lihat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14/Menhut-V/2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan DBH SDA Kehutanan DR


Tabel 11
Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan Tahun 2006-2009

| Penerimaan Negara | Tahun | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Dana Reboisasi | 1.731.937.574.706 | 1.368.198.554.446 | 1.643.048.314.592 | 1.368.085.110.839,54 |
| Pengembalian Dana Reboisasi | | | | 86.780.467.278 |
| Provisi Sumber Daya Hutan | 560.627.264.422 | 669.725.714.249 | 618.457.477.431 | 674.358.139.368 |
| Iuran Hak Pengusahaan Hutan | 111.304.759.109 | 67.507.414.133 | 68.192.839.900 | 72.389.473.501 |
| Dana Pengamanan Hutan | | 373.768.194 | | |
| Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan | 165.890.493 | 1.957.560.694 | | 418.686.800 |
| Iuran Angkutan Satwa Liar /Tumbuhan Alam | 5.991.541.601 | 1.114.588.760 | | |
| Pungutan Masuk Wisata Alam | 387.262.440 | 2.946.153.633 | | 13.436.806.994 |
| Pendapatan Iuran Tetap | | 56.250.000 | | |
| PNBP Lain | 18.891.058.639 | 3.361.632.666 | 15.993.886.306 | 258.736.659 |
| Total PNBP | 2.429.305.351.410 | 2.115.241.636.775 | 2.345.692.518.229 | 2.383.098.194.368,54 |

Sumber: Kemenhut (2010)

Sejak tahun 2006, *Trend* PNBP sektor kehutanan cenderung terus menurun. Nilai PNBP terendah diperoleh pada tahun 2007, yaitu sebesar Rp 2,1 triliun. *Trend* penurunan PNBP sektor kehutanan ini dapat dilihat pada Gambar 6 berikut.


Gambar 6
Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan Tahun 2003-2009



Sumber: Kemenhut (2009)

Kecenderungan serupa juga terjadi pada kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2003, sektor kehutanan menyumbang 1,09 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), kemudian menurun menjadi 1,05 persen pada tahun berikutnya. Pada tahun 2008, kontribusi terhadap PDB hanya 0,79 persen. *Trend* kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB dapat dilihat pada Gambar 7 berikut.

Gambar 7



Sumber: Kemenhut (2009)

Trend penurunan kontribusi PNBP sektor kehutanan ini disebabkan produksi kayu dari hutan alam menurun, sehingga kontribusi dalam bentuk Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) juga relatif berkurang dalam komponen penerimaan negara, seperti dikemukakan Biro Keuangan Kemenhut (2010). Kecenderungan ini terjadi meskipun dalam rentang waktu yang relatif sama, produksi kayu bulat nasional justru meningkat drastis dalam jangka 4 tahun, yaitu dari 11,42 juta m³ pada tahun 2003 menjadi 31,49 juta m³ pada tahun 2007 dan meningkat lagi menjadi 31,98 juta m³ pada tahun 2008. Produksi ini bahkan melebihi produksi kayu pada saat nilai ekspor kayu mencapai puncaknya pada tahun 1997 yang hanya 29,5 juta m³.

Sebagai bagian dari sektor pertanian, dalam periode 1995-2003, sektor kehutanan juga hanya menyumbang sekitar 10,01% per tahun kepada pembentukan PDB Pertanian. Sektor pertanian sendiri menyumbang rata-rata 16,15% per tahun kepada pembentukan PDB Nasional. Meninjau data ini, dapat dikatakan bawah sumbangan pertumbuhan ekonomi sektor ekstraktif bidang kehutanan terhadap perekonomian secara menyeluruh, yang ditunjukkan dari PDB nasional, terbilang masih relatif kecil.

Salah satu faktor yang menyebabkan relatif kecilnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional adalah belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan *non*-kayu dan jasa lingkungan hutan. Artinya, selama ini pemanfaatan hutan masih terfokus pada hasil hutan berbasis kayu (*timber based*) yang ketersediannya semakin terbatas. Selain itu, menurunnya output sektor industri kayu olahan akibat terbatasnya pasokan bahan baku kayu bulat dan rendahnya investasi turut memicu menurunnya PDB sektor berbasis kehutanan.

Meskipun faktanya kontribusi relatif sektor kehutanan terhadap PDB nasional semakin menurun, sesungguhnya sektor ini masih memiliki potensi dan peluang besar untuk dapat dipulihkan di masa mendatang. Potensi dan peluang terjadinya pertumbuhan sektor kehutanan tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- Hutan merupakan sumberdaya alam terbarui (*renewable resources*), sehingga pemanfaatan secara terus-menerus akan menjadikan sektor usahanya berkelanjutan.
- Sektor-sektor berbasis kehutanan merupakan *natural resources based sector*, sehingga komoditasnya murni bersifat *local content*.
- Produk industri kayu sebagian besar berorientasi ekspor dan produknya tidak dapat disubstitusi dengan bahan-bahan sintetis.
- Adanya dukungan ketersediaan lahan dan kesesuaian iklim.
- Insentif fiskal melalui pengurangan jenis pungutan masih memungkinkan untuk dilakukan dalam kerangka reposisi dan revitalisasi sektor kehutanan Indonesia.

7 Seputar permasalahan dalam pengenaan rente ekonomi ekstraksi sumber daya hutan kayu

Apa yang sudah diuraikan di atas adalah sebuah gambaran berdasarkan teori dan regulasi yang mengatur mekanisme penentuan dan pungutan rente ekonomi pemanfaatan hutan yang berlaku di sektor kehutanan. Dalam praktik bukan ini, atau belum tentu ini, yang berlangsung. Banyak permasalahan muncul. Baik dari pihak pemerintah yang melakukan pungutan maupun dari pihak pengusaha HPH yang sering kali merasa dirugikan akibat banyaknya pungutan dan kegagalan beberapa mekanisme penentuan pungutan. Belum lagi landasan ilmiah dalam setiap jenis pungutan rente ekonomi ekstraksi sumber daya hutan kayu. Apa saja permasalahan yang muncul dalam penentuan dan pungutan rente ekonomi pemanfaatan hutan?

Pertama, kebijakan pungutan tidak dilandasi oleh kajian ilmiah yang memadai dan komprehensif. Di satu sisi, penentuan rente ekonomi ekstraksi kayu tidak mempertimbangkan internalisasi biaya-biaya sosial dan ekologis yang muncul dari pengusaha hutan. Entah kemana perginya pertimbangan kaidah-kaidah ekologi di daerah hutan hujan tropis yang sudah dipelajari sejak Sekolah Dasar (SD) dulu. Bukankah daerah hutan hujan tropis memiliki tingkat *biodiversity* yang tinggi, masing-masing spesies berperan dalam komunitas, dan komunitasnya bersifat dinamis. Bukankah satu pohon ditebang akan merusak sistem ekologi di sekitarnya. Kalaulah ini tidak dihitung, wajarlah kiranya bencana akan terjadi, hutan semakin rusak, rakyat semakin miskin. Oleh sebab itu, dibutuhkan kiranya tingkat pungutan yang tepat, yakni sisi profitabilitas keuntungan perusahaan dan dimensi sosial ekonomi.

Kedua, soal fokus pungutan yang sempit. Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor usaha kehutanan hanya terfokus pada peningkatan besarnya

pungutan dan tarif saja. Sementara kegiatan lainnya yang juga mempengaruhi kegiatan pemanfaatan hutan produksi, seperti jumlah unit usaha, luas areal kerja, pertumbuhan hutan, efisiensi pemanenan, dan kebijakan tentang sistem silvikultur, jatah tebang, dan limbah kayu belum atau kurang diperhatikan oleh pemerintah.

Ketiga, terdapat beberapa kejanggalan konseptual dalam penentuan pungutan untuk perusahaan hutan. Misalnya, kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi pengusaha HPH, padahal tidak ada hak milik pengusaha HPH terhadap kawasan hutan tersebut. Hal ini tentu sangat berbeda dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang memang memiliki hak akan tanah. Sudah sewajarnya penegang izin HGU dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Keempat, kontrol pemerintah yang lemah. Masih ditemukannya sejumlah oknum pemerintah di daerah maupun di pusat yang melakukan pungutan-pungutan liar di lapangan. Belum lagi biaya-biaya transaksi yang sangat tinggi setiap tahap dalam proses pemanfaatan kayu. Hal ini tentu akan menghambat iklim investasi di sektor kehutanan.

Kelima, pungutan dari usaha kehutanan tidak banyak yang dipergunakan kembali secara efektif untuk usaha membangun hutan dan upaya memajukan dan mengembangkan masyarakat sekitar hutan. DR yang seharusnya digunakan untuk membangun kembali hutan alam yang ditebang oleh HPH di suatu areal, justru digunakan untuk rehabilitasi hutan di kawasan lain. Sementara, HPH yang sudah membayar DR tetap diwajibkan untuk merehabilitasi kawasan hutan alam produksi yang ditebang. Bahkan, ditahun 1990-an dana DR yang dulu disebut Dana Jaminan Reboisasi (DJR) yang telah dibayarkan perusahaan kepada pemerintah sering tidak dikembalikan (*reimbursed*) secara penuh oleh pemerintah setelah perusahaan merehabilitasi bekas tebangan di kawasan hutan alam produksi (Barr dkk, 2010).

Ironisnya lagi, laporan dari media dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Beberapa provinsi yang memperoleh DR melalui Dana Bagi Hasil (DBH) tidak digunakan untuk rehabilitasi kawasan hutan, tetapi untuk penggunaan Lain. Sebagian provinsi juga mengakali penggunaan DR dengan adanya proyek rehabilitasi kawasan hutan, namun faktanya tidak ada implementasi dari proyek tersebut (Barr dkk, 2010).

Dengan latar hal-hal tersebut di atas, perbaikan kebijakan terkait penerimaan negara sektor kehutanan perlu dilakukan kiranya. Pemangku kepentingan seakan menutup mata. Upaya yang tepat untuk meningkatkan penerimaan negara dalam sektor kehutanan adalah dengan membangun iklim yang kondusif, kebijakan yang tepat, diberlakukannya insentif dan disinsentif yang berarti dan perbaikan infrastruktur, yang bisa mendorong keberlanjutan usaha dan kenaikan produksi. Termasuk di dalamnya adalah transparansi pengambilan dan pengelolaan rente ekonomi dari hutan Indonesia. Penjelasan lebih lanjut untuk memperbaiki pungutan rente ekonomi pemanfaatan kayu akan dibahas pada bagian berikutnya.

8 Segores perbaikan pengenaan rente ekonomi ekstraksi sumber daya hutan kayu

Berkaca pada berbagai permasalahan terkait pengenaan rente ekstraksi kayu di atas, perlu kiranya dicari solusi pengenaan rente yang tepat. Tepat bukan berarti menyenangkan semua pihak, tapi tepat akan berdampak baik bagi semua pihak. Segores perbaikan dalam pengenaan rente ini diambil dari pandangan atau pendapat beberapa peneliti. Meskipun belum ada yang memperhitungkan aspek ekologis secara rinci, tetapi paling tidak segores solusi ini bisa menjadi pembuka jalan bagi pemangku kepentingan sektor kehutanan untuk memperbaiki pengenaan rente ekonomi ekstraksi sumber daya hutan kayu di Indonesia.

Sesui pendapat Ahmad (1992), rente ekonomi (*economic rent*) adalah balas jasa bagi faktor produksi di atas jumlah minimum yang diperlukan untuk menarik faktor tersebut ke dalam suatu kegiatan ekonomi tertentu. Dalam struktur pasar yang bersaing (*competitive*), balas jasa minimum yang diperlukan untuk menarik modal adalah tingkat keuntungan normal.

Pada produksi kayu alam, ukuran yang relevan bagi rente ekonomi adalah *stumpage value*, yaitu nilai pasar dari pohon yang masih berdiri. Pada sistem tender terbuka, maka *stumpage value* sama dengan nilai maksimum yang akan dibayar oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu untuk memperoleh hak menebang pohon di suatu wilayah yang telah ditetapkan. Sistem tender yang lain, *stumpage value* dari hutan alam adalah selisih antara harga kayu alam dipasar internasional dengan seluruh biaya faktor produksi yang dikeluarkan dalam hal memproduksi dan mengangkut ke pelabuhan ekspor. Rente ekonomi dari sumberdaya alam terbentuk karena kelangkaan dan berbagai keuntungan lokasi dan biaya berbanding (*comparative cost*) lainnya yang di dalam dirinya (*inherent*) dimiliki oleh cadangan komoditi tertentu.

Jika *normal profit* diasumsikan 20% dari total biaya produksi. Persentase *normal profit* diestimasi dengan mengkonsolidasikan persentase yang disarankan oleh Brown (1999), yaitu sebesar 25% dari biaya produksi, dan persentase yang disarankan oleh IPB (2003), yaitu sebesar 16% berupa rasio profit, yaitu perbandingan antara profit sebelum dan sesudah ada pungutan, maka rente ekonomi kayu bulat = harga jual – (biaya produksi + *normal profit*). Nilai ini adalah nilai potensial yang mungkin diperoleh/dipungut oleh pemerintah sebagai pemilik sumberdaya hutan (lihat Tabel 12).

Namun demikian, karena pemerintah memberlakukan larangan ekspor kayu bulat, harga kayu bulat aktual yang diterima oleh produsen adalah harga kayu bulat domestik. Berdasarkan data ITTO (2004), harga kayu bulat (Meranti) domestik untuk kayu lapis dan kayu gergajian pada akhir tahun 2004 berkisar antara US\$60/m³ – US\$115/m³. Rataan harganya mencapai US\$90/m³.

Tabel 12
Estimasi biaya produksi kayu bulat (US\$/m³) tahun 2004

| Pos Biaya Investasi | Nilai (US \$/M ³) |
|---|----------------------------------|
| Pra-investasi | 0.2 |
| AMDAL | 0.9 |
| Pengolahan Citra Satelit | 0.7 |
| Penyusunan Proposal | 0.2 |
| Biaya Operasional: | |
| Penataan Areal kerja dan Inventarisasi Sebelum Penebangan | 4.7 |
| Pembukaan Wilayah Hutan dan Pemanenan | 22.0 |
| Perapihan dan Pemeliharaan | 1.6 |
| Biaya Tetap: | |
| Riset dan Pengembangan | 0.2 |
| Tanggung Jawab Sosial | 1.1 |
| Pemeliharaan Infrastruktur | 4.4 |
| Depresiasi | 3.1 |
| Biaya Umum dan Administrasi | 7.9 |
| Biaya Total | 46.9 |

Sumber: Muttaqin et al (2005); untuk memperoleh nilai per meter kubik, digunakan beberapa asumsi: (1) luas HPH 100,000 ha, (2) lama konsesi 20 tahun dan (3) AAC per area tebangan adalah 0,65 m³/ha/th.

Sementara itu, harga internasional kayu bulat Indonesia tidak ada akibat pemberlakuan larangan ekspor kayu bulat, maka harga kayu bulat didekati dari daftar harga di Sarawak (FOB) untuk akhir tahun 2004 (ITTO, 2004). Harga kayu bulat dihitung dengan cara meratakan harga internasional kayu bulat jenis Meranti tahun 2004. Meranti dipilih karena mewakili jenis kayu yang tersebar luas di Indonesia dan merupakan produk utama pengelolaan hutan produksi alam (Muttaqin, 2005).

Tabel 13
Rataan Harga Meranti Pada Harga Kayu Serawak

| Tipe Kayu Bulat | Harga Terendah (US\$/M ³) | Harga Tertinggi (US\$/M ³) | Harga Rata-Rata (US\$/M ³) |
|---------------------|--|---|---|
| Meranti SQ up | 190 | 195 | 192.5 |
| Meranti small | 160 | 165 | 162.5 |
| Meranti super small | 130 | 135 | 132.5 |
| Overall Meranti | | | 162.5 |

Sumber: ITTO (2004)

Berdasarkan data, terdapat kerugian sebesar US\$72.5/m³ dibandingkan dengan rente ekonomi potensial jika akses pada pasar internasional dibuka. Angka kerugian ini mencapai dua kali lipat lebih dibandingkan dengan nilai rente ekonomi dengan menggunakan harga domestik. Hal ini dapat dianggap sebagai biaya kebijakan larangan ekspor kayu bulat. Lebih jauh, adanya perbedaan yang signifikan antara harga domestik dan internasional memicu meningkatnya kegiatan penyelundupan, pencurian kayu dan pembalakan liar.

Ironisnya, kebijakan larangan ekspor tersebut justru dimaksudkan pemerintah untuk mengatasi masalah penyelundupan dan pembalakan liar. Tapi, pada kenyataannya kondisi ini telah menyebabkan meluasnya kerusakan hutan dan lingkungan. Dimana dampak ini harus dimasukkan ke dalam biaya kebijakan. Adanya *gap* antara kapasitas terpasang industri pengolahan kayu dengan hasil lestari sumberdaya hutan selama ini merupakan hal yang sulit untuk diatasi; dan larangan ekspor kayu bulat juga berperan pada lambatnya proses restrukturisasi sektor industri.

Harga kayu domestik diharapkan meningkat, jika kebijakan larangan ekspor kayu bulat dihapus. Adanya penghapusan kembali larangan ekspor kayu bulat akan mendorong harga kayu domestik menyesuaikan dengan harga kayu bulat internasional. Berdasarkan berbagai pertimbangan ekonomi, diharapkan harga kayu bulat akan berada di antara harga domestik dan harga internasional saat ini (Brown, 1999), atau sekitar US\$126/m³. Nilai ini lebih tinggi daripada seluruh total rente ekonomi yang tersedia mengingat sudah termasuk juga pajak perusahaan yang diambil dari sebagian normal profit.

Secara umum, implementasi kebijakan ini tentu tidak bisa diterapkan begitu saja. Penerapan kebijakan ini membutuhkan situasi kehutanan Indonesia yang lebih kondusif. Untuk lebih mengoptimalkan implementasinya, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian kebijakan di tingkat makro, antara lain: (1) distribusi pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) antara pusat dan daerah yang proporsional dan berkeadilan; (2) revitalisasi sektor kehutanan; (3) penanganan pembalakan liar; dan (4) pemantapan kebijakan *soft landing*.

Selain itu, untuk mempertahankan keberlanjutan pengusahaan hutan, terutama pemanfaatan hasil hutan kayu, pemerintah juga mesti memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:

- Perlunya peninjauan ulang kembali, terkait pungutan pajak dan *non*-pajak yang dikenakan pada pengusahaan HPH. Misalnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sementara tidak ada hal milik pengusaha HPH terhadap tanah tersebut. Belum lagi, Infrastruktur untuk pembukaan hutan alam (seperti jalan dan sebagainya) juga diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha HPH. Hal ini akan memberatkan pengusahaan hutan, di mana ada kemungkinan terjadinya biaya produksi yang tinggi dan hilangnya keuntungan pengusaha HPH.
- Pengusaha HPH masih dibebankan untuk merehabilitasi areal bekas tebangannya di hutan alam. Sementara di satu sisi, pengusaha HPH sudah membayar Dana reboisasi (DR) kepada pemerintah. Jika ke depan ada perbaikan dalam pungutan PSDH dan DR (artinya aspek sosial-ekologi akan diperhitungkan), maka beban rehabilitasi diserahkan kembali ke pengusaha HPH perlu ditinjau ulang kembali.
- Perlunya koordinasi antar kementerian, terutama dalam penentuan harga patokan kayu sebagai dasar penentuan tarif PSDH. Jika, larangan ekspor kayu bulat dicabut, tidak ada masalah tarif PSDH ditentukan berdasar harga patokan kayu internasional. Sebaliknya, jika larangan ekspor kayu bulat masih diterapkan, tidak relevan rasanya tarif PSDH yang digunakan oleh Kementerian Perdagangan pada tahun 2012 (telah direvisi April 2012) berdasar pada harga patokan kayu internasional. Koordinasi antar Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Perdagangan sangat diperlukan di sini.

9 Kesimpulan

Rente ekonomi ekstraksi sumber daya hutan dikenakan pada 2 (dua) kegiatan utama di kawasan hutan, yaitu kegiatan pemanfaatan hutan dan kegiatan penggunaan kawasan hutan. Pemanfaatan hutan tentulah mencakup kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan sektor kehutanan, misalnya pemanfaatan hasil hutan kayu dan *non-kayu*. Sementara kegiatan penggunaan kawasan hutan adalah kegiatan-kegiatan *non-kehutanan* yang dilakukan pada kawasan hutan, yang bersifat komersil contohnya tambang dan sawit.

Paling mencuri perhatian berbagai kalangan tentunya tak lain tak bukan adalah pengenaan rente ekstraksi sumber daya hutan kayu. Bukan hanya karena ekstraksi kayu menjadi sumber utama sektor kehutanan, tetapi juga banyaknya kejanggalan-kejanggalan dalam pengenaan, alokasi, dan distribusi rente-nya. Permasalahan ini seakan tak pernah usai sejak kebijakan pendirian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) keluar sampai sekarang, dan entah akan berakhir sampai kapan.

Coba liat berbagai pandangan terkait rente ekstraksi sumber daya hutan kayu. Ada yang berpendapat rente ekstraksi kayu sama sekali tak menghitung internalisasi biaya-biaya sosial dan ekologis yang muncul dari perusahaan hutan, sehingga rente-nya dianggap terlalu kecil. Pendapat lain, besarnya *invisible cost*-lah yang membuat penarikan rente ekstraksi kayu tak optimal. Rente ekonomi ekstraksi kayu tak lebih dari hasil "*kongkalikong*" antara pembuat kebijakan dan pengusaha HPH.

Sektor kehutanan dianggap tidak berperan signifikan terhadap pendapatan negara. Itu bisa dilihat dari kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional yang tak lebih dari 0,9% saja. Jauh sekali dari potensi yang sebenarnya. Wajarlah kiranya hutan semakin rusak dengan angka deforestasi 1,08 juta ha/tahun atau "*enam kali lapangan bola per menit*". *Alamak!* Oleh sebab itu, perlu kiranya perbaikan-perbaikan dalam pengenaan rente ekonomi ekstraksi kayu dengan mempertimbangkan semua aspek.

Sedikit solusi dari tulisan ini untuk perbaikan pungutan rente ekonomi ekstraksi sumberdaya hutan kayu dari pandangan beberapa pihak mengarah pada 2 (dua) hal berikut. *Pertama*, ada baiknya kebijakan larangan ekspor kayu bulat dihapus, sehingga mendorong harga kayu domestik menyesuaikan dengan harga kayu bulat internasional. *Kedua*, *normal profit* diasumsikan 20% dari total biaya produksi, maka rente ekonomi kayu bulat = harga jual – (biaya produksi + *normal profit*). Nilai ini adalah nilai potensial yang mungkin diperoleh/dipungut oleh pemerintah sebagai pemilik sumber daya hutan.



10 Rekomendasi

Rekomendasi bagi perbaikan pengenaan rente ekonomi ekstraksi sumberdaya hutan dirangkai pada sebuah paragraf berikut:

Pemerintah sudah sewajarnya memperbaiki kinerja pemungutan rente ekonomi hutan dengan mengambil proporsi yang lebih besar dari rente yang tersedia. Memperhitungkan aspek sosial-ekologi maupun iklim investasi. Namun demikian, perlu diperhatikan pula bahwa rente aktual tersebut didasarkan pada kondisi diterapkannya kebijakan larangan ekspor kayu bulat. Larangan ekspor kayu bulat menurut sebuah penghitungan telah menghilangkan hampir dua per tiga rente potensial dari ekstraksi kayu. Selain itu, untuk meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional ada beberapa peluang yang juga mesti diperhatikan. *Pertama*, Mengoptimalkan hasil hutan *non-kayu* yang merupakan 90% dari hasil ekosistem hutan. Hasil hutan *non-kayu* adalah sumberdaya hutan masa depan Indonesia. *Kedua*, pemanfaatan hasil hutan kayu di hutan alam produksi benar-benar harus memperhatikan daur tumbuh kayu dan menerapkan sistem TPTI. *Ketiga*, adanya moratorium izin baru di kawasan hutan produksi hutan alam, harus mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan kegiatan produksi di hutan tanaman atau yang umum dikenal dengan sebutan Hutan tanaman Industri (HTI).

Daftar Pustaka

- Ahmad, M. 1992. *"Rente ekonomi dalam Eksploitasi Hutan Tropis"*. Majalah *Prisma* 6 tahun XXI. Hal. 25-26.
- Alam, Syamsu., dan Hajawa. 2007. *Pernanan Sumberdaya Hutan dalam Perekonomian dan Dampak Pemungutan Rente Hutan Terhadap Kelestarian Hutan di Kabupaten Gowa*. Jurnal *Parennial* 3 (2): 59-66. Fakultas Kehutanan. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Barr, Christopher., Ahmad Dermawan, Herry Purnomo, Heru Komarudin. 2010. *Financial Governance and Indonesia's Reforestation Fund During The Soeharto and Post-Soeharto Periods, 1989-2009*. Occasional Paper 52. Bogor: Center for International Forestry Research.
- Brown, D. W., 1999. *Addicted to Rent: Corporate and spatial distribution in Indonesia; Implication for forest sustainability and government policy*. Report No: PFM/EC/99/06, Indonesia-UK Tropical Forestry Management Programme, Jakarta.
- Departemen Kehutanan Republik Indonesia. 2006. *Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999*. Cetakan 1. Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Handadhari, Transtoto., Achmad. S., Sofyan P.W., dan Sri Widodo. 2010. *Analisis Pungutan Rente Ekonomi Kayu Bulat Hutan Tanaman industri di Indonesia*. Yayasan Pembina Fakultas Kehutanan UGM. Yogyakarta.
- Handadhari, Transtoto. 2012. *Memahami Rente Ekonomi Sumberdaya Hutan*. Bahan Presentasi. Disampaikan dalam *Focus Group Discussion* Penerimaan Negara Sektor Kehutanan yang diselenggarakan Pattiro Institute, tanggal 26 April 2012 di Jakarta.
- Indonesia, Forest Planning Agency, 2005. *Indonesia Forestry Statistics 2004*, Ministry of Forestry, Republic of Indonesia, Jakarta.
- IPB. 2003. *Estimasi Biaya Produksi Satu Meter Kubik Kayu Bulat*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- ITTO. 2004. *Daftar Harga Merenti di Serawat (FOB) Untuk Akhir Tahun 2004*. ITTO
- Kartodiharjo, Hariadi. 2008. *Dibalik Kerusakan hutan dan Bencana Alam*. Wana Aksara. Banten.
- Kementerian Kehutanan. 2009. *Statistik Kehutanan indonesia 2009*. Kementerian Kehutanan. Jakarta.
- Keputusan Menteri Kehutanan No. 124/KPTS41/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran PSDH.
- Keputusan Menteri Kehutanan No. 128/KPTS-11/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Dana Reboisasi.
- Meijaard, Erik., Douglas Sheil, Robert Nasi, David Augeri, Barry Rosenbaum, Djoko Iskandar, Titiek Setyawati, Martjan Lammertink, Ike Rachmatika, Anna Wong, Tonny Soehartono, Scott Stanley, dan Timothy O'Brien. 2005. *Life after logging – Reconciling wildlife conservation and production forestry in Indonesian Borneo*. Bogor: Center for International Forestry Research.

- Mumbunan, Sonny. 2012. *DanaBagi Hasil Kehutanan dan REDD+*. Bahan Presentasi. Disampaikan dalam Master Class on Policy Analysis for REDD+ Within a Decentralized Context yang diselenggarakan Research Center for Climate Change University of Indonesia (RCC UI) and Crawford School of Public Policy, Australian National University (ANU), tanggal 7-10 Agustus 2012 di Depok, Jawa Barat.
- Murdiyarsa, Daniel., Sonya Dewi, Deborah Lawrence, dan Frances Seymour. 2011. *Indonesia's forest moratorium – A stepping stone to better forest governance?* Working Paper 76, Bogor: Center for International Forestry Review.
- Muttaqin, M.Z., Hariyatno Dwiprabowo, dan Nunung Parlinah. 2005. *Optimalisasi Pungutan Rente Ekonomi Kayu dari Hutan Alam*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan. Bogor
- Nurrochmat, D.R. 2005. *Strategi Pengelolaan Hutan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Nurrochmat, Dodik Ridho., Fadhil Hasan, Didik Suharjito, Ahmad Budiman, Adi Hadianto, Meti Ekayani, Sudarmalik, Handian Purwawangsa, Mustaghfirin, Eko Dimas Ryandi. 2010. *Ekonomi Politik Kehutanan*. INDEF. Jakarta
- Permenhut No. P. 32/ Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi.
- PP No. 92 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
- PP No. 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan.
- Rahajaan, Emmanuel. 2002. *Pengukuhan Hutan dan Aspek-aspek Teknis*. Makalah pada Penataran Teknis-Yuridis Bidang Hukum Mengenai Kawasan Hutan. Jakarta.
- Salim, H.S. 2004. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soedomo, Sudarsono. 2012. *Jenis Pungutan Kehutanan dari Perspektif Ekonomi Sumber Daya Alam*. Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol. XVIII, (1): 60–67. Bogor.
- Suparna, Nana. 2012. *Penerimaan Negara Atas Hasil Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu*. Bahan Presentasi. Disampaikan dalam *Focus Group Discussion* Penerimaan Negara Sektor Kehutanan yang diselenggarakan Pattiro Institute, tanggal 26 April 2012 di Jakarta.
- Transparency International. 2010. *Analysing Corruption in The Forestry Sector*. Forest Governance Integrity Programme Transparency International. Alt Moabit 96. Berlin-Germany.

Article 33 Indonesia
Jl. Tebet Timur Dalam 1M No. 10,
Jakarta Selatan 12820 Indonesia
Tel/Fax: +62-21-83787963
<http://www.article33.or.id>